



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Jalan Tjilik Riwut KM. 05 Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hiden**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun,
Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman KM. 42,
RT.03/RW.01, Desa Tanah Putih, Kec. Telawang, Kab.
Kotawaringin Timur, Kalimantan-Tengah;
2. **Dole**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun,
Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman KM. 41,
RT.05/RW.01, Desa Penyang, Kec. Telawang, Kab.
Kotawaringin Timur, Kalimantan-Tengah;
3. **Uhing**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun,
Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman, KM. 40,
RT.05/RW.01, Desa Penyang, Kec. Telawang, Kab.
Kotawaringin Timur, Kalimantan -Tengah;
4. **Dewi**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal
Jalan Jendral Sudirman, KM. 43, RT.05/RW.01, Desa
Penyang, Kec. Telawang, Kab. Kotawaringin Timur,
Kalimantan -Tengah;

Halaman 1 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Rusiana**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman, KM. 40, RT.05/RW.01, Desa Penyang, Kec. Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan -Tengah;
6. **Bahing**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman, KM. 41, RT.05/RW.01, Desa Penyang, Kec Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan- Tengah;
7. **Unye Sapia**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman, KM. 40, RT.05/RW.01, Desa Penyang, Kec. Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan- Tengah;
8. **Inyok**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman, KM. 40, RT.05/RW.01, Desa Penyang, Kec. Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan -Tengah;
9. **Luhing**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman, KM. 41, RT.05/RW.01, Desa Penyang, Kec. Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan- Tengah; dan
10. **Rusliya**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman, KM. 40, RT.05/RW.01, Desa Penyang, Kec. Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan -Tengah;

Halaman 2 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Parlin Bayu Hutabarat, S.H.. M.H.;
2. Benny Pakpahan, S.H.;
3. Sukri Gazali, S.H.;
4. Senario S. Sitepu, S.H.;
5. Yuliandho Eka Puja Kesuma, S.H.;
6. Wilson Sianturi, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang tergabung dalam Koalisi Keadilan Rakyat Penyang, Beralamat kantor di Jalan Kalibata Ruko Nomor : 04, Blok. 02, Palangka Raya, Propinsi Kalimantan - Tengah, dengan alamat elektronik hutabaratbayu@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/KOALISI KEADILAN RAKYAT PENYANG-SK/IX/2020, tanggal 03 September 2020; Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Bupati Kotawaringin Timur, Tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Sampit, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan - Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H.;

Halaman 3 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kotim;

2. Nama : ABD. ROHISMANTO,
S.H.;

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Dan HAM
Setda Kab. Kotim;

3. Nama : LUANG ANDI
WIJAYA, S.H.;

Jabatan : Kasubbag Dokinfokum Setda Kab.
Kotim;

4. Nama : AISYAH, S.H.;

Jabatan : Kasubbag Perundang - undangan
Setda Kab. Kotim;

5. Nama : TONY FERKIN, S.H.;

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum;

6. Nama : RETAWATI, S.H.;

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum; dan

7. Nama : TONY.S.H.;

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1

Sampit. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/134/HUK/2020, Tertanggal 17 September 2020;

Disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah membaca:

Halaman 4 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor : 24/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK tanggal 7 September 2020

Tentang Lolos Dismissal;

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor: 24/PEN-MH/2020/PTUN.PLK tanggal 7 September 2020 Tentang

Penetapan Majelis Hakim;

-Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangkaraya Nomor: 24/PEN-PP/2020/PTUN.PLK, 8 September 2020

Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

-Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya Nomor : 24/PEN-HS/2020/PTUN.PLK, tanggal 1 Oktober

2020 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

-- Berkas perkara, Bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan Saksi

yang diajukan Para Pihak, serta mendengar keterangan para pihak yang

bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 September 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal tersebut juga dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALIL-DALIL GUGATAN

A. OBJEK SENGKETA

Halaman 5 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah;

B. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"

Dengan demikian dikarenakan Tergugat berada dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka Pengajuan gugatan ini adalah sah untuk diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

Halaman 6 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa untuk mengurai apakah Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Para Penggugat akan menguraikannya sebagai berikut:

a. Suatu Penetapan Tertulis

Bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga telah memenuhi unsur **“suatu penetapan tertulis”**;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan kewenangannya didasari pada

Halaman 7 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu, Tergugat sebagai Bupati Kotawaringin Timur Republik Indonesia.

c. Berisi tindakan hukum

Bahwa tindakan hukum adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Dalam hal ini tindakan hukum Tergugat telah berisi tindakan hukum yang menimbulkan Hak dan Kewajiban kepada Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Maka dari itu telah memenuhi unsur "berisi tindakan hukum".

d. Bersifat konkret

Bahwa Objek Sengketa tersebut telah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, serta menimbulkan akibat hukum, sehingga telah memenuhi unsur "**bersifat konkret**".

e. Bersifat individual

Bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum melainkan kepada subjek hukum tertentu yaitu Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 8 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga telah memenuhi unsur

"bersifat individual"

f. Bersifat final

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitive dan final sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kepada Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Objek Sengketa telah memenuhi unsur **"bersifat final"**.

Maka dari itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka seluruh unsur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2018 yang ditujukan kepada Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;
2. Bahwa Objek Sengketa a quo diketahui pertama kali oleh HIDDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) yang pada saat itu mendengarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spt pada tanggal 15 Juni 2020 dan Perkara Pidana Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Spt pada tanggal 15 Juni 2020 di

Halaman 9 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit. Adapun Objek Sengketa a quo dijadikan pertimbangan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa lahan yang berada diluar Hak Guna Usaha PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan luas 114,557 hektar telah ditetapkan kemitraan dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, sehingga atas hal ini HIDDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) memberitahukan kepada Para Penggugat lainnya bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat yang selama ini diperjuangkan untuk dijadikan lahan kemitraan dan memberikan manfaat ekonomis bagi Para Penggugat telah dijadikan lahan kemitraan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Objek Sengketa a quo;

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni:

Pasal 75 ayat (1):

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Dan Pasal 75 ayat (2):

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) terdiri atas: a.keberatan; dan b.bandings.

Sehingga objek sengketa yang diketahui Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 dikarenakan Para Penggugat sebagai pihak Ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa, dan Objek Sengketa a

Halaman 10 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis sebagai bentuk Upaya Administrasi melalui surat tertanggal 28 Juli 2020 yang diterima Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020. Objek sengketa dibatalkan, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 07 September 2020, Keberatan yang diajukan Para Penggugat tidak ada tanggapan dari Tergugat. Maka dengan demikian tenggang waktu diketahuinya Objek Sengketa pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan gugatan diajukan pada tanggal 07 September 2020 yakni **selama kurun waktu 57 Hari** adalah kurun waktu yang masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sehingga walaupun objek sengketa a quo terbit pada tanggal 31 Januari 2018 akan tetapi diketahui Para Penggugat pertama kali pada tanggal 15 Juni 2020 pada saat pembacaan Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Sampit Putusan Perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN. Spt pada tanggal 15 Juni 2020 dan Perkara Pidana Nomor 113/Pid.B/2020/PN. Spt pada tanggal 15 Juni 2020, maka penghitungan jangka waktu ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ialah dimulai sejak objek sengketa pertama kali

Halaman 11 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui yakni sejak tanggal 15 Juni 2020, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1). Maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan;

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Halaman 12 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Objek

Sengketa a quo dikarenakan telah menimbulkan kerugian bagi

Para Penggugat dengan uraian-uraian selanjutnya dibawah ini.

2. Bahwa Penggugat I s/d X merupakan orang perseorangan yang merupakan warga masyarakat yang tinggal dan menetap di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana berdasarkan pada data Kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diatur pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat 2 yakni Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan yang meliputi huruf a Nomor Induk Kependudukan (NIK);

3. Bahwa sebagai warga masyarakat, Para Penggugat pada sekitar awal tahun 2005 mengetahui adanya aktivitas kegiatan Perusahaan Perkebunan bernama PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang pada tahun 2005 masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur namun sejak adanya pemekaran pada tahun 2006, lokasi kegiatan Perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada berada dan masuk dalam wilayah Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Bahwa hadirnya PT. Hamparan Masawit Bangun Persada disekitar tempat tinggal Para Penggugat yang dikenal Para Penggugat dengan sebutan PT. Hamparan Masawit Bangun

Halaman 13 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada 02, Para Penggugat berharap dapat memberikan dampak positif yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi warga masyarakat sekitar wilayah Perkebunan PT. Hampan Masawit Bangun Persada sebagaimana asas Perkebunan yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 2 huruf c yakni asas kebermanfaatan dan huruf l yakni asas kearifan lokal;

5. Bahwa terkait dengan ketentuan pola kemitraan kegiatan perkebunan antara masyarakat sekitar perkebunan dengan perusahaan perkebunan sebagaimana yang diwajibkan pada ketentuan:

a. UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 ayat 1:

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan atau ijin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat 1:

“Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun

Halaman 14 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20%

(dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.

- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 18 ayat 3:

“Untuk mewujudkan terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, maka perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan, yang akan dibangun bersamaan dengan pembangunan kebun inti.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 tentang usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan, Pasal 12 ayat 1 huruf a yakni Perusahaan Perkebunan wajib Membangun dan membina perkebunan seluas 20% dari total luas usaha perkebunan”

- e. Peraturan Gubernur Kalimantan-Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kemitraan usaha Perkebunan Pasal 7 ayat 2 :

“Untuk mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Perusahaan Perkebunan wajib

Halaman 15 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling sedikit

seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan”

Maka berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, tuntutan Pola kemitraan dalam kegiatan perkebunan adalah merupakan hak warga masyarakat sekitar yang lahir in casu Para Penggugat sebagai kewajiban bagi Perusahaan Perkebunan in casu PT. Hambaran Masawit Bangun Persada;

6. Bahwa sebagai warga masyarakat yang turun temurun menetap di wilayah kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, Para Penggugat juga tentunya memiliki lahan sehingga seharusnya Para Penggugat memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan kerjasama pembangunan kebun masyarakat atau yang dikenal dengan istilah Kemitraan dengan perusahaan perkebunan yakni PT. Hambaran Masawit Bangun Persada untuk mendapatkan nilai ekonomis;

7. Bahwa pada saat Objek Sengketa a quo diketahui pertama kali oleh HIDDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) yang pada saat itu mendengarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spt pada tanggal 15 Juni 2020 dan Perkara Pidana Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Spt pada tanggal 15 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Sampit, yang dalam pertimbangan putusannya bahwa Objek Sengketa a quo dinyatakan bahwa lahan yang berada diluar Hak Guna Usaha PT Hambaran Masawit Bangun Persada dengan luas 114,557 Hektar telah ditetapkan kemitraan dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama,

Halaman 16 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas hal ini HIDDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) memberitahukan kepada Para Penggugat lainnya bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat yang selama ini diperjuangkan telah dijadikan lahan kemitraan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Objek Sengketa a quo, maka hal ini jelas telah merugikan Para Penggugat yang juga satu sisi sebagai warga masyarakat sekitar perkebunan dan disisi lain juga sebagai pemilik lahan.

Maka dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut dengan adanya Objek Sengketa a quo, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada hanya mengakui pihak-pihak yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang berhak mendapatkan pembangunan kebun sebagai mitra, sehingga hal ini mengakibatkan tertutupnya hak-hak Para Penggugat sebagai warga masyarakat sekitar perkebunan yang juga memiliki lahan. Oleh karena itu sangat jelas bahwa terbitnya objek sengketa a quo telah merugikan Para Penggugat dikarenakan mendudukan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada tidak memberikan kebermanfaatan bagi Para Penggugat sebagai warga masyarakat sekitar perkebunan dan akibat Objek Sengketa juga telah menghilangkan hak Para Penggugat sebagai pemilik lahan.

E. POSITA GUGATAN

1. Bahwa dalam perjalanan kegiatan Perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, yang dialami dan dirasakan Para Penggugat adalah meminta adanya pola kemitraan dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi Para Penggugat,

Halaman 17 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi PT. Hamparan Masawit Bangun Persada tidak memberikan tanggapan, dan selalu beranggapan bahwa semua warga termasuk Para Penggugat tidak berhak atas pola kemitraan karena tidak memiliki lahan.

2. Bahwa sikap PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang tidak mau mengakui dengan tidak memberikan hak kemitraan dengan alasan bahwa semua warga termasuk Para Penggugat tidak berhak atas pola kemitraan karena tidak memiliki lahan, sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar perkebunan, dan puncaknya pada sekitar akhir tahun 2019 telah terjadi peristiwa aksi tuntutan warga masyarakat termasuk Para Penggugat kepada PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;

3. Bahwa keinginan Para Penggugat untuk mendapatkan hak kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada ialah selain dikarenakan Para Penggugat sebagai warga sekitar perkebunan, Para Penggugat juga memiliki lahan, sehingga sangat patut dan wajar bahwa Para Penggugat dapat diberikan kesempatan dan hak menjadi calon petani yang mendapatkan pembangunan kebun dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, akan tetapi lagi-lagi PT. Hamparan Masawit Bangun Persada selalu menolak keberadaan Para Penggugat dan selalu beranggapan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hak untuk menjalin mitra dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;

Halaman 18 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa salah satu akibat permasalahan ini, maka telah ada menimbulkan kecemburuan social dengan berakibat pada tindakan sepihak yang dilakukan seorang warga bernama HERMANUS (alm), DILIK dan JAMES WATT melakukan tindak Pidana Pencurian Buah sawit dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Spt tertanggal 15 Juni 2020 dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Spt tertanggal 15 Juni 2020;

5. Bahwa sebagai bentuk keingintahuan, HIDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) pada tanggal 15 Juni 2020 hadir pada saat pembacaan Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Spt dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Spt, yang pada saat pembacaan putusan a quo, HIDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) mengetahui adanya pertimbangan Putusan yang dalam pertimbangan putusannya bahwa Objek Sengketa a quo bahwa lahan yang berada diluar Hak Guna Usaha PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan luas 114,557 Hektar telah ditetapkan kemitraan dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, sehingga atas hal ini HIDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) memberitahukan kepada Para Penggugat lainnya bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat yang selama ini diperjuangkan telah dijadikan lahan kemitraan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Objek Sengketa a quo, maka hal ini jelas telah merugikan Para Penggugat yang juga satu sisi

Halaman 19 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warga masyarakat sekitar perkebunan dan disisi lain juga sebagai pemilik lahan.

6. Bahwa setelah Para Penggugat mendapatkan Objek Sengketa sebagai akibat Putusan Pengadilan Negeri Sampit yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Spt dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Spt pada tanggal 15 Juni 2020, Para Penggugat sebagai warga masyarakat yang turun temurun menetap diwilayah kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dan berada diwilayah sekitar perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, menemukan adanya pelanggaran hukum dalam penerbitan objek sengketa dikarenakan Objek sengketa a quo memuat hak-hak kemitraan yang diberikan kepada warga (pihak-pihak) yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang terdiri dari 20 Orang yang semuanya adalah bukan termasuk dalam warga masyarakat sekitar wilayah perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;

7. Bahwa dalam lampiran objek sengketa ada memuat sekelompok orang berjumlah 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang mendapatkan hak menjadi peserta kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, yang terdiri dari:

No	Nama	Alamat	NIK
1	Dias Mathongka, SH	Jl.Nangka 2 No.67 Sampit	6202062405670000

Halaman 20 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sudianto	Jl.Jend Sudirman km, 1,5 No.48 Sampit	6202062601660000
3	Denny, ST	Jl.Batu Berlian No.117 Sampit	6202062903850000
4	Abdul Kadir, SH	Jl.Batu Berlian No.117 Sampit	6202061706600000
5	Bacung Anwar	Jl.Tidar Raya - 2 Blok B Gg.Sirsak	6202052409626640
6	Sriyono, SE	Jl.Tjilik Riwut km - 2 No.11 Sampit	6202050306670000
7	Restu Cahyono, S.Pd	Jl.Batu Berlian No.119 A Sampit	6202060403630000
8	Mujiyo	Jl.Tjilik Riwut km,2,5 No.12 A Sampit	6202060407520000
9	Herawati	Jl.Putir Busu No.27 Sampit	6202064905840000
10	Suriadi	Jl. Perum Borobudur Blok D No.13 Sampit	6202060208700000
11	Ida Mahdalena	Jl.Darung Bawan No.154 Sampit	6202066910720000
12	Lince Najir	Jl.Tjilik Riwut km, 2,5 No.12 A Sampit	6202065007570000
13	Diyana Thongka	Jl.Nangka 2 No.67 Sampit	6202060507990000
14	Mardiana	Jl.Jend Sudirman km, 1,5 No.48 Sampit	6202066007690000
15	Francisco Nugraha	Jl. Nangka 2 No.67 Sampit	6202061508940000
16	Im Kustina Thongka	Jl. Nangka 2 No.67 Sampit	6202065902960000
17	Manda	Jl.Tidar Utama No.9 Sampit	6202056012610000
18	Elysabeth Etnie	Jl.Batu Berlian No.119 A Sampit	6202065211650000
19	Krisling Tina.T	Jl. Nangka 2 No.67 Sampit	6202065810900000
20	Yati	Jl. Nangka 2 No.67 Sampit	6202065208670000

Halaman 21 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah diteliti pada lampiran nama-nama sekelompok orang berjumlah 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang menjadi peserta kemitraan PT. Hampan Masawit Bangun Persada yang termuat dalam objek sengketa, sangat nyata dan jelas bahwa pihak yang menjadi peserta kemitraan adalah bukan warga masyarakat yang bertempat tinggal (berdomisili) di sekitar wilayah perkebunan PT. Hampan Masawit Bangun Persada;

9. Bahwa bukti nyata bahwa 20 orang bukan warga masyarakat yang bertempat tinggal (berdomisili) di sekitar wilayah perkebunan PT. Hampan Masawit Bangun Persada (berada diluar wilayah Kecamatan Telawang) yang dijadikan peserta kemitraan sebagaimana termuat dalam objek sengketa adalah alamat yang tertera yang semuanya adalah warga yang beralamat:

- Nomor urut 1 Nama DIAS MATHONGKA, SH beralamat di Jalan Nangka 2 Nomor 67, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN BAAMANG;
- Nomor urut 2 Nama SUDIANTO beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 1,5 Nomor 48, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN METAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 3 Nama DENNY, ST beralamat di Jalan Batu Berlian nomor 117, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN METAWA BARU KETAPANG;

Halaman 22 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 4 Nama ABDUL KADIR, SH beralamat di Jalan Batu Berlian nomor 117, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN METAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 5 Nama BACUNG ANWAR beralamat di Jalan Tidar Raya-2 Blok B Gg Sirsak, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN BAAMANG;
- Nomor urut 6 Nama SRIYONO, SE beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km 2 Nomor 11 Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN BAAMANG;
- Nomor urut 7 Nama RESTU CAHYONO, S.Pd beralamat di Jalan Batu Berlian No 119 A, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN METAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 8 Nama MUJIYO beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Nomor 12 A Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN BAAMANG;
- Nomor urut 9 Nama HERAWATI beralamat di Jalan Putir Busu Nomor 27 Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 10 Nama SURIADI beralamat di Jalan Perum Borobudur Blok D Nomor 13, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 11 Nama IDA MAHDALENA beralamat di Jalan Darung Bawan Nomor 154, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG;

Halaman 23 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 12 Nama LINCE NAJIR beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Nomor 12 A Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN BAAMANG;
- Nomor urut 13 Nama DIYANA THONGKA Jalan Nangka 2 Nomor 67, Sampit adalah masuk DALAM KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 14 Nama MARDIANA beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 1,5 Nomor 48, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN METAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 15 Nama FRANCISCO NUGRAHA Jalan Nangka 2 Nomor 67, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 16 Nama IM KUSTINA THONGKA Jalan Nangka 2 Nomor 67, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 17 Nama MANDA beralamat di Jalan Tidar Utama No 9, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN BAAMANG;
- Nomor urut 18 Nama ELYSABETH ETNIE Jalan Batu Berlian no 119 A, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN METAWA BARU KETAPANG;
- Nomor urut 19 Nama KRISLING TINA T Jalan Nangka 2 Nomor 67, Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG;

Halaman 24 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 20 Nama YATI Jalan Nangka 2 Nomor 67,

Sampit adalah MASUK DALAM KECAMATAN MENTAWA
BARU KETAPANG;

10. Bahwa selain itu juga, Objek Sengketa juga memuat
konsideran MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN:

KESATU: Menetapkan Petani dan Lahan Peserta kemitraan PT.

Hamparan Masawit Bangun Persada dengan

masyarakat Desa Penyang Kecamatan Telawang

Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah 20

(dua puluh) orang peserta dengan luas seluas

28,106 hektar untuk pengembangan pemukiman dan

seluas 86,451 hektar untuk pembangunan kebun

kemitraan sehingga luas areal kemitraan seluruhnya ±

114, 557 hektar, yang faktanya secara materiil **20**

(dua puluh) orang yang termuat dalam Objek

Sengketa bukan berasal dari masyarakat Desa

Penyang, Kecamatan Telawang (sebagaimana

uraian dalil gugatan angka 9);

11. Bahwa seyogyanya kehadiran Perusahaan Perkebunan wajib
memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berada
disekitar Perkebunan sebagaimana asas-asas Perkebunan akan
tetapi setelah diketahui adanya Objek Sengketa menunjukkan
bahwa hak-hak kemitraan diberikan pada warga yang berada jauh
dari areal Perusahaan Perkebunan, sehingga sangat jelas terbukti
bahwa objek sengketa telah mengakibatkan ketidaktersediaan

Halaman 25 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta kemitraan bagi Para Penggugat dan terindikasi bahwa objek sengketa telah menghilangkan kesejahteraan Para Penggugat untuk menjadi peserta Kemitraan dan telah dijadikan “alasan” untuk menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik lahan;

12. Bahwa dari uraian tempat tinggal peserta kemitraan PT. Hambaran Masawit Bangun Persada (dalil angka 9) telah menunjukkan bahwa para peserta kemitraan yang berjumlah 20 orang tidak merupakan warga yang menetap dan berdomisili disekitar wilayah perkebunan PT. Hambaran Masawit Bangun Persada sehingga sangat jelas bahwa objek sengketa telah merugikan hak Para Penggugat dikarenakan hak-hak dan kesempatan Para Penggugat sebagai warga masyarakat yang berada dan berdomisili disekitar wilayah Perkebunan telah hilang dan tertutup dikarenakan adanya peserta kemitraan dari sekelompok orang berjumlah 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;

13. Bahwa berdasarkan pada letak perijinan yang dimiliki oleh PT. Hambaran Masawit Bangun Persada, baik dari Ijin Arahkan Lokasi, Ijin Lokasi sampai dengan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) telah jelas bahwa areal kegiatan Perkebunan PT. Hambaran Masawit Bangun Persada berada di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur yang kemudian setelah adanya Pemekaran Kecamatan pada tahun 2006, areal wilayah kegiatan Perkebunan PT. Hambaran Masawit Bangun Persada masuk

Halaman 26 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur yang terletak di sekitar Jalan Jendral Sudirman (Lintas Sampit-Pangkalan Bun) KM 39;

14. Bahwa sebagai warga masyarakat yang tinggal dan menetap di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan termasuk dalam wilayah perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, PARA PENGGUGAT tentu memiliki hak untuk mendapatkan kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan dasar kepemilikan lahan Para Penggugat, akan tetapi sejak di keluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yakni hilangnya hak dan kesempatan Para Penggugat untuk menjadi mitra dan menikmati fasilitas pembangunan kebun disekitar perijinan usaha perkebunan;

15. Bahwa terkait dengan pengujian Keputusan Tata Usaha Negara, Philipus M Hadjon dalam buku berjudul Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, Hlm. 22, menyatakan bahwa prinsip legalitas dalam tindakan/keputusan pemerintahan meliputi:

- a. Wewenang ;
- b. Prosedur;
- c. Substansi;

Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan asas *praesumptio iustae causa / vermoden van rechtmatig/ keabsahan tindakan pemerintah.*

Halaman 27 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan substansi akan melahirkan legalitas materil. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan/keputusan pemerintahan.

Dan selain itu juga ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan parameter keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

16. Bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, ialah sebagaimana diatur pada ketentuan:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat 5:

“Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh **Bupati/Walikota** berdasarkan usulan dari camat setempat”

Halaman 28 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 ayat 1:

“Pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan **ditetapkan oleh Bupati/Walikota**”

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 tentang usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan, Pasal 13 ayat 1 huruf b :

“Petani peserta usaha perkebunan dengan pola kemitraan dilaksanakan dan ditetapkan sepenuhnya oleh **Bupati**”

d. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kemitraan usaha Perkebunan Pasal 11 ayat 3 :

Pelaksanaan Pola Kemitraan ditetapkan, diawasi, dibina dan dikendalikan oleh Pemberi izin (**Gubernur dan Bupati/Walikota** sesuai dengan kewenangannya memberikan izin pengelolaan perkebunan);

Sehingga jika merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut kewenangan penerbitan objek sengketa a quo adalah kewenangan Tergugat;

17. Bahwa terkait prosedur dalam penerbitan Objek sengketa, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek

Halaman 29 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah mensyaratkan adanya Usulan/Persetujuan dari Camat Setempat in casu Camat Telawang dan Kepala Desa/Lurah in casu Kepala Desa Penyang, akan tetapi Objek sengketa diterbitkan **TIDAK BERDASARKAN PADA**

USULAN/PERSETUJUAN KEPALA DESA PENYANG

(sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 ayat 1), melainkan hanya berdasarkan pada Permohonan dari Camat Telawang sebagaimana termuat dalam konsideran **MENIMBANG** pada huruf a: **bahwa berdasarkan surat permohonan Camat Telawang Nomor 400 / 157 / Kesra / V/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal mohon penetapan lokasi kemitraan dan Calon petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada.**

Sehingga sudah sangat jelas bahwa prosedur penerbitan objek sengketa **TANPA PERSETUJUAN KEPALA DESA PENYANG** adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 ayat 1;

18. Bahwa terkait dengan substansi (materiil) dari objek sengketa, telah diatur berdasarkan:

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat 4:

Halaman 30 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;

b. **harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP;** dan

c. sanggup melakukan pengelolaan kebun

▪ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 ayat 1:

“Pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota”

▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 tentang usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan, Pasal 13 ayat 3 huruf b “Persyaratan Petani peserta dengan Pola kemitraan Bertempat tinggal disekitar wilayah usaha perkebunan besar Pembina”

▪ Peraturan Gubernur Kalimantan-Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kemitraan usaha Perkebunan Pasal 11 ayat 1 :

“Pola kemitraan Usaha Perkebunan baik kemitraan pembangunan kebun maupun kemitraan usaha Perkebunan lainnya dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan **masyarakat sekitar kebun**”;

Halaman 31 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jika dikaitkan dengan Penetapan 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang menjadi peserta kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang dinyatakan bahwa 20 orang tersebut dalam objek sengketa konsideran **MEMUTUSKAN** dan **MENETAPKAN** adalah masyarakat desa penyang adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data alamat 20 orang yang termuat dalam lampiran objek sengketa sebagaimana ditegaskan dalam uraian dalil gugatan pada angka 9, yang secara jelas bahwa alamat 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama adalah bukan warga kecamatan Telawang dan bukan warga masyarakat Desa Penyang. Sehingga dengan demikian secara substansi (materiil) objek sengketa Penetapan 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang menjadi peserta kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang bukan berasal dari Desa Penyang Kecamatan Telawang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa berdasarkan pada uraian dalil gugatan pada angka 17 dan angka 18 membuktikan bahwa Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat **TANPA PERSETUJUAN KEPALA DESA PENYANG** dan secara substansi (materiil) memuat 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang menjadi peserta kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang bukan berasal dari Desa Penyang

Halaman 32 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Telawang adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah;

20. Bahwa selain itu juga, Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas kecermatan sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah, yang terurai sebagai berikut:

a. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Asas kepastian hukum adalah dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa, Objek sengketa yang menetapkan 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang menjadi peserta kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun

Halaman 33 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada **YANG BUKAN BERASAL DARI DESA PENYANG**

KECAMATAN TELAWANG dan **TANPA PERSETUJUAN**

KEPALA DESA PENYANG sebagaimana dalil gugatan pada

angka 17 dan angka 18 adalah bertentangan dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar

penerbitan objek sengketa sebagaimana termuat dalam

Konsideran Objek Sengketa MENGINGAT: yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98

/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan

Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat 4 huruf b "**harus**

bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP;

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan

Berkelanjutan Pasal 19 ayat 1: "Pola kemitraan

pembangunan kebun bagi masyarakat dilaksanakan oleh

perusahaan perkebunan dan **masyarakat sekitar kebun,**

dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan

ditetapkan oleh Bupati/Walikota"

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 20 Tahun 2012 Tentang usaha Perkebunan Dengan

Pola Kemitraan, Pasal 13 ayat 3 huruf b "Persyaratan

Petani peserta dengan Pola kemitraan **Bertempat tinggal**

disekitar wilayah usaha perkebunan besar Pembina"

4. Peraturan Gubernur Kalimantan-Tengah Nomor 12

Tahun 2014 tentang Kemitraan usaha Perkebunan Pasal

Halaman 34 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11" ayat 1 "Pola kemitraan Usaha Perkebunan baik kemitraan pembangunan kebun maupun kemitraan usaha Perkebunan lainnya dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan **masyarakat sekitar kebun**";

Maka dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa objek sengketa tidak mencerminkan asas kepastian hukum;

b. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETIDAKBERPIHAKAN

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa diterbitkannya objek sengketa sangat jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang berpihak pada kepentingan sekelompok orang yang mengatasnamakan KOPERASI tanpa mempertimbangkan dan menganalisa kepentingan masyarakat (Para Penggugat) yang berdomisili di sekitar wilayah perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang berada di Desa Penyang Kecamatan Telawang, yang oleh karena itu dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan adanya ketidakberpihakan bagi Para Penggugat sebagai warga masyarakat sekitar perkebunan yang seharusnya Para Penggugat berhak untuk mendapatkan manfaat atas

Halaman 35 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Perusahaan Perkebunan sebagaimana asas-asas Perkebunan yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 2 huruf c yakni asas kebermanfaatan dan huruf l yakni asas kearifan lokal;

c. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN

Asas Kecermatan adalah bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat 5 didasarkan pada **usulan dari camat setempat** dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 ayat 1: dengan persetujuan **Kepala Desa/Lurah, dan Camat**.

Maka Tergugat secara prosedur harus mencermati dan memperhatikan usulan baik dari Camat in casu Camat Telawang maupun Kepala Desa in casu Kepala Desa Penyang, akan tetapi faktanya penerbitan Objek sengketa

Halaman 36 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dada berdasarkan dari Kepala Desa terkait yakni Kepala Desa Penyang dan disamping itu juga, Tergugat TIDAK MENCERMATI DAN MEMERIKSA Surat Permohonan **Camat Telawang Nomor 400 / 157 / Kesra / VI/2017 tanggal 02 Mei 2017** perihal mohon penetapan lokasi kemitraan dan Calon petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan **PT. Hamparan Masawit Bangun Persada** yang memuat 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang menjadi peserta kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada **YANG BUKAN BERASAL DARI DESA PENYANG KECAMATAN TELAWANG (sebagaimana uraian dalil gugatan angka 9)**, yang seharusnya Tergugat memeriksa data diri identitas para pihak yang diajukan melalui berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK ATAU KARTU KELUARGA sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 merupakan dasar (landasan) untuk menentukan alamat (domisili) bagi masyarakat yang berhak menjadi peserta kemitraan perkebunan. Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa meneliti dan mencermati dokumen-dokumen permohonan yang diajukan Camat Telawang adalah tindakan yang bertentangan dengan asas Kecermatan;

Halaman 37 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



d. **OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN UMUM.**

Artinya asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Berdasarkan pada fakta yang terjadi objek sengketa diterbitkan Tergugat hanya dengan adanya surat permohonan Camat Telawang Nomor 400 / 157 / Kesra / V/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal mohon penetapan lokasi kemitraan dan Calon petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, **TANPA ADA PERSETUJUAN KEPALA DESA PENYANG** sebagaimana syarat ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 ayat 1, dan tidak dilakukan proses pemeriksaan kebenaran data-data dari 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama apakah benar merupakan warga masyarakat Desa Penyang Kecamatan Telawang, yang faktanya berdasarkan data yang terlampir dalam objek sengketa bahwa 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama bukan warga masyarakat Desa Penyang Kecamatan Telawang, membuktikan bahwa Tergugat tidak selektif dan tidak aspiratif serta tidak berpihak bagi kesejahteraan warga desa Penyang Kecamatan Telawang in casu Penggugat sehingga dengan

Halaman 38 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya objek sengketa telah menciptakan konflik antar warga masyarakat dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, yang tentunya objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut dalam gugatan ini, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan Putusannya sebagai berikut:

PETITUM

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru dan memasukkan nama-nama Para Penggugat sebagai Calon

Halaman 39 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit

Bangun Persada sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Demikian Gugatan ini disampaikan Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang di sampaikan melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* tertanggal 27 Oktober 2020 yang isi nya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tertanggal 07 September 2020 dengan dasar-dasar sebagai berikut :

I. Objek Gugatan :

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah;

Halaman 40 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE KEWENANGAN
MENGADILI

1. Bahwa Dalil Para Penggugat pada **bagian D halaman 7 point 1 sampai dengan 7** pada pokoknya menyatakan *Objek Sengketa A quo hanya mengakui pihak-pihak yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan hilangnya Hak Para Penggugat karena diterbitkan Objek Sengketa Yaitu Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah;*
2. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITanya pada halaman 9 bagian E nomor 1 sampai dengan nomor 20 yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat beranggapan objek sengketa a quo menghilangkan HAK Para Penggugat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terhadap Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang Bermitra dengan Pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;
3. Bahwa dalam dalil Para Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan *Objek Sengketa A quo hanya mengakui pihak-pihak yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan hilangnya Hak Para Penggugat karena diterbitkan Objek Sengketa Yaitu Surat Keputusan Bupati Halaman 41 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal

31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan

Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada

dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan

Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan

Tengah. **Bahwa perlu diketahui dulu oleh Para Penggugat**

bahwa objek sengketa a quo tidak menghilangkan Hak-Hak

Para Penggugat, karena Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama

Bermitra dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada

berdasarkan **Lahan/Tanah Anggota Koperasi Keluarga Sejahtera**

Bersama Sendiri, Bukanlah Tanah/Lahan dari PT. Hamparan

Masawit Bangun Persada atau Tanah/Lahan yang disediakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. jika dikaitkan

dengan dalil Para Penggugat tersebut diatas yang pada pokoknya

menyatakan Hilangnya **HAK** para Penggugat, yang berarti berada

dalam ranah dan ruang lingkup hukum privat di Pengadilan yang

berwenang tentang permasalahan **HAK Para Penggugat**, yakni

Pengadilan Negeri, **Bukanlah** Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah *Surat*

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-

EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon

Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit

Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama

Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Kalimantan-Tengah, yang menurut tergugat juga sesuai dengan

Halaman 42 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 9 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, **tetapi dalam materi yang termuat dalam dalil Para Penggugat tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan Hilangnya HAK** para Penggugat. yang berarti berada dalam ranah dan ruang lingkup hukum privat di Pengadilan yang berwenang tentang permasalahan **HAK Para Penggugat**, yakni Pengadilan Negeri, Bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara. dan Tergugat berpendapat terdapat Perbedaan Yurisdiksi Kewenangan Absolut Peradilan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untuk mengadili secara absolut dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, secara yuridis sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan Gugatan di tolak atau setidaknya "Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

6. Bahwa perlu diketahui dulu oleh Para Penggugat bahwa objek sengketa a quo **tidak menghilangkan Hak-Hak Para Penggugat**, karena Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Bermitra dengan **Pola Kemitraan** dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada berdasarkan **Lahan/Tanah Anggota Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama sendiri, Bukanlah** Tanah/Lahan dari PT. Hampan Masawit Bangun Persada atau Tanah/Lahan yang disediakan

Halaman 43 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. jika dikaitkan dengan dalil Para Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Hilangnya **HAK** para Penggugat, berarti Para Penggugat seharusnya Menggugat kepada Pihak-Pihak yang menurut Para Penggugat menghilangkan HAK Para Penggugat secara Personal di Pengadilan yang berwenang tentang permasalahan HAK **Para Penggugat**. berdasarkan Hal tersebut diatas Gugatan Para Penggugat **sangatlah tidak jelas**, karena tidak didasarkan **alasan-alasan yang jelas**, dan juga hanya berdasarkan **Persepsi yang keliru**, yang mengira bahwa **objek sengketa a quo** menghilangkan Hak-hak Para Penggugat, **padahal Tanah/Lahan tersebut dalam objek sengketa a quo adalah Tanah/Lahan Koperasi keluarga Sejahtera Bersama sendiri dan diluar areal perijinan**. sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima)** :

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari **Lahan Masyarakat Sendiri** , atau **Lahan lain yang jelas status kepemilikannya***

dan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013

Halaman 44 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat

5 yaitu :

Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM dan KEPENTINGAN PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Dalil Para Penggugat pada **bagian D halaman 7 salah satunya pada point 5** yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terkait ketentuan pola Kemitraan kegiatan perkebunan antara masyarakat sekitar perkebunan dengan perusahaan perkebunan sebagaimana yang diwajibkan pada ketentuan :

a) Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Pasal 58 ayat 1 : "Perusahaan Perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan atau ijin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan Perkebunan;

b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat 1 : "Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi

Halaman 45 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP;

c) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 18 ayat 3 "untuk mewujudkan terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan perkebunan, maka perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan, yang akan dibangun bersamaan dengan kebun inti;

d) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan, Pasal 12 ayat 1 huruf a yakni perusahaan perkebunan wajib membangun dan membina perkebunan seluas 20% dari total luas usaha perkebunan;

e) Peraturan Gubernur Kalimantan-Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan Pasal 7 ayat 2 : untuk mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka perusahaan perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.

Halaman 46 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, tuntutan

Pola kemitraan dalam kegiatan perkebunan adalah merupakan hak

warga masyarakat sekitar yang lahir in casu Para Penggugat

sebagai kewajiban bagi Perusahaan Perkebunan In Casu PT.

Hamparan Masawit Bangun Persada

2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat, maka Tergugat

jelaskan proses pola kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera

Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada adalah

sebagai berikut:

- Bahwa Dias Manthongka sebagai pemilik Lahaan melakukan kesepakatan Kerja Sama Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada sebagai AVALIS Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 04 November 2016;
- Bahwa salah satu syarat agar bisa melakukan kerja sama adalah dengan mendirikan Koperasi, kemudian terbentuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;
- Bahwa setelah memperoleh seluruh legalitasnya, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama telah mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kotim, Asisten II Pemkab Kotim Cq Kabag Ekonomi SDM, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, Camat Telawang di Sebabi, PJ Lurah Penyang di Desa

Halaman 47 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyang, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, perihal
Mohon diterbitkan Penetapan Calon Petani Calon Lahan
(CPCL) Kebun Kelapa Sawit Kemitraan, tanggal 16 Maret 2017
dengan nomor surat 10/KKBS//SPT-KTW/III/2017;

- Bahwa menanggapi tembusan surat Permohonan dimaksud pada prinsipnya Kepala Desa Penyang mendukung rencana kemitraan kedua belah pihak sesuai dengan Surat yang ditujukan Kepada Camat Telawang, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Nomor : 100/109/PYG/PEM/V/2017 tanggal 27 April 2017 Perihal Surat Dukungan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. berdasarkan hal ini, maka sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 Ayat 1 yaitu :

Pola Kemitraan Pembangunan kebun bagi Masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati /Walikota

- Bahwa sejalan dengan Kepala Desa Penyang dan Merujuk Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 Tentang pedoman perijinan usaha perkebunan Pasal 15 Ayat 5 yakni :

Halaman 48 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari **camat setempat**

Camat Telawang mengusulkan Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KKSB) dengan AVALIS PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur objek sengketa a quo, sebagaimana surat Camat Telawang Kepada Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor : 400/157/Kesra/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 Perihal Peromohonan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada

- Bahwa seiring dengan proses pengusulan penetapan CP/CL peserta Kemitraan, Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hampan Masawit Bangun Persada mengadakan kesepakatan bersama untuk pembangunan dan pengelolaan kebun kemitraan kelapa sawit, Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 November 2017 Nomor: 040/HMBP-JKT/PP/XI/2017 dan Nomor: 025/KKSSB/SPT-KTW/XI/2017.
 - Bahwa dengan memperhatikan proses/tahapan dan persyaratan rencana usaha perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan tersebut diatas, dapat
- Halaman 49 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk ditetapkan menjadi peserta kemitraan CP/CL Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hampanan Masawit Bangun Persada melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hampanan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah objek sengketa a quo.

Berdasarkan hal ini maka objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 Tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hampanan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah, tidak ada kaitannya dengan Dalil Para Penggugat pada bagian D halaman 7 point nomor 5. Perlu Tergugat Tegaskan Kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf 1 Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima)** :

Halaman 50 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat

sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari

Lahan Masyarakat Sendiri, atau **Lahan lain yang jelas**

status kepemilikannya

3. Bahwa berdasarkan hal diatas, Tergugat beranggapan berdasarkan Objek sengketa a quo tidak ada kaitanya dengan apa yang didalilkan Para Penggugat seperti tersebut diatas yakni pada **bagian D halaman 7 salah satunya pada point 5.** dan **Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum yang cukup dalam Menggugat Objek Sengketa A quo**, karena tidak ada yang merugikan Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa, karena Tanah/Lahan dalam objek sengketa aquo adalah **Tanah/Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama sendiri.**

IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 5 bagian **C Tenggang Waktu Gugatan**, yang pada pokoknya menyatakan **Bahwa Objek Sengketa a quo** diketahui pertama kali oleh **HIDEN (Penggugat I)** dan **UHING (Penggugat III)** yang pada saai itu mendengarkan **Putusan Perkara Pidana Nomor : 112/Pid.B/2020/PN.Spt** dan **Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Spt** tanggal 15 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Sampit. Adapun Objek Sengketa a quo

Halaman 51 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa lahan yang berada diluar Hak Guna Usaha PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan luas 144,557 Hektar telah ditetapkan kemitraan dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, sehingga atas hal ini HIDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) memberitahukan kepada Para Penggugat lainnya bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat yang selama ini diperjuangkan untuk dijadikan lahan kemitraan dan memberi manfaat ekonomis bagi Para Penggugat telah dijadikan Lahan Kemitraan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Objek sengketa a quo.....dst..... maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan.

Terhadap Dalil Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 55 yaitu :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 52 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dalil Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya mengetahui Objek Sengketa Tanggal 15 Juni 2020 kemudian mendaftarkan Gugatan tanggal 07 September 2020 selama kurun waktu 57 Hari sehingga masih memenuhi ketentuan Pasal 55;

3. Bahwa Dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah **Tidak Benar, dan seolah-olah mengaburkan Fakta** Bahwa HIDDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) serta LUHING (Penggugat IX) sudah mengetahui Objek Sengketa A quo sejak **Rapat Dengar Pendapat** di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal **23 Oktober 2019** yang Pada saat itu HIDDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) serta LUHING (Penggugat IX) **Hadir** dalam Rapat Dengar Pendapat Tersebut;

4. Bahwa HIDDEN (Penggugat I) dan DEWI (Penggugat IV) serta UHING (Penggugat III) **Hadir** juga dalam Rapat Mediasi tanggal **28 Januari 2020** yang dalam rapat Mediasi tersebut membahas juga SK CP/CL yang merupakan Objek Sengketa A quo, dalam Notulen Rapat tersebut salah satu kesimpulannya adalah **dilanjutkan ke Proses Hukum sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku**, yang ada kaitannya dengan **Putusan Perkara Pidana Nomor : 112/Pid.B/2020/PN.Spt dan Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Spt** tanggal 15 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Sampit;

Halaman 53 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikaitkan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : **Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.** Karena Para Penggugat sudah **Mengetahui** objek sengketa quo terutama HIDDEN (Penggugat I), UHING (Penggugat III), LUHING (Penggugat IX) sejak Rapat Dengar Pendapat **Tanggal 23 Oktober 2019**, kemudian Rapat mediasi **Tanggal 28 Januari 2020** yang hadir ialah HIDDEN (Penggugat I), UHING (Penggugat III), dan DEWI (Penggugat IV), hal ini membuktikan Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah **lewat waktu 90 hari** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa apa yang disampaikan tersebut diatas menunjukkan Fakta **Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu** sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. maka sesuai ketentuan yang dimaksud cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan **MENOLAK** gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan "Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)".

Halaman 54 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALIL PARA PENGGUGAT DALAM POSITANYA SEBAGAI

BERIKUT :

1. Bahwa sebagaimana kepentingan Para Penggugat dalam surat gugatan ditegaskan adalah ***gugatan Keputusan Tata Usaha Negara*** Demikian juga dalam dalil gugatan Para Penggugat pada **bagian D halaman 7 point 1 sampai dengan 7** yang pada pokoknya menyebutkan *“berdasarkan hal-hal tersebut dengan adanya objek sengketa a-quo, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada hanya mengakui pihak-pihak yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang berhak mendapatkan pembangunan Kebun sebagai Mitra, sehingga hal ini mengakibatkan tertutupnya hak-hak Para Penggugat sebagai warga masyarakat sekitar perkebunan yang juga memiliki lahan. Oleh karena itu sangat jelas bahwa terbitnya Objek Sengketa a-quo telah merugikan Para Penggugat dikarenakan mendudukan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada tidak memberikan kemanfaatan bagi Para Penggugat sebagai warga masyarakat sekitar perkebunan dan akibat Objek Sengketa juga telah menghilangkan hak Para Penggugat sebagai pemilik Lahan”*

2. Bahwa mendasari pada perihal yang termuat pada gugatan penggugat yang secara jelas bentuk gugatannya adalah ***“gugatan Keputusan Tata Usaha Negara”*** dan dihubungkan dengan POSITA pada halaman 9 bagian E yaitu Posita Gugatan yang pada pokoknya menyatakan yaitu :

Halaman 55 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perjalanan kegiatan Perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, yang dialami dan dirasakan Para Penggugat adalah meminta adanya pola kemitraan dengan harapan dapat memberikan dampak Positif Para Penggugat, akan tetapi PT. Hamparan Masawit Bangun Persada tidak memberikan tanggapan, dan selalu beranggapan bahwa semua warga termasuk Para Penggugat tidak Berhak atas Pola Kemitraan karena tidak memiliki Lahan”;
2. Bahwa Sikap PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang tidak mau mengakui dengan tidak memberikan hak kemitraan dengan alasan bahwa semua warga termasuk Para Penggugat tidak berhak atas pola kemitraan karena tidak memiliki lahan, sehingga menimbulkan konflik.....dst;
3. Bahwa keinginan Para Penggugat untuk mendapatkan hak kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada ialah selain dikarenakan Para Penggugat sebagai warga sekitar perkebunan, Para Penggugat juga memiliki lahan, sehingga patut dan wajar bahwa Para Penggugat dapat diberikan kesempatan dan hak menjadi calon Petani yang mendapatkan pembangunan kebun dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada.....dst;
4. Bahwa salah satu akibat permasalahan ini, maka telah ada menimbulkan kecemburuan social dengan berakibat

Halaman 56 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tindak sepihak yang dilakukan seorang warga bernama Hermanus (alm), DILik dan James Watt melakukan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit....dst;

5. Bahwa sebagai bentuk keingintahuan, HIDEN (Penggugat I) dan UHING (Penggugat III) pada tanggal Juni 2020 hadir pada saat pembacaan Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Spt dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Spt, yang pada saat pembacaan putusan a quo Hiden (P.1) dan Uhing (P.3) mengetahui adanya pertimbangan yang dalam pertimbangan putusannya bahwa objek sengketa a quo dinyatakan bahwa lahan berada diluar HGU PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan luas 144,557 Hektar telah ditetapkan kemitraan dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, sehingga atas hal ini Hiden (P.1) dan Uhing (P.3) memberitahukan kepada Para Penggugat lainnya bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat yang selama ini diperjuangkan telah dijadikan lahan kemitraan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam objek sengketa a quo.....dst;

6. Bahwa setelah Para Penggugat mendapatkan Objek sengketa sebagai akibat Putusan Pengadilan Negeri Sampit yang terlampir dalam berkas perkara Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Spt dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.Spt pada Tanggal 15 Juni 2020, Para Penggugat sebagai warga masyarakat yang turun temurun

Halaman 57 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan di wilayah Kecamatan Telawang Kab. Kotim dan berada di wilayah sekitar perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, menemukan adanya pelanggaran hukum dalam penerbitan Objek Sengketa.....dst;

7. Bahwa dalam lampiran Objek sengketa ada memuat sekelompok berjumlah 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama.....dst;

8. Bahwa setelah diteliti pada lampiran nama-nama sekelompok orang berjumlah 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Sejahtera Bersama yang menjadi peserta kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang termuat dalam objek sengketa, sangat nyata dan jelas bahwa Pihak yang menjadi peserta kemitraan adalah bukan warga masyarakat yang tinggal disekitar wilayah perkebunan.

9. Bahwa bukti nyata bahwa 20 orang bukan warga masyarakat yang bertempat tinggal (berdomisili) disekitar wilayah perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (berada diluar wilayah Kecamatan Telawang)dst

10. Bahwa selain itu juga, Objek sengketa juga memuat konsideran MEMUTUSKAN dan MENETAPAN.....dst

11. Bahwa seyogyanya kehadiran Perusahaan Perkebunan Wajib memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berada disekitar Perkebunan sebagaimana Asas-asas

Halaman 58 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan akan tetapi setelah diketahui adanya objek sengketa menunjukkan bahwa hak-hak kemitraan diberikan pada warga yang berada jauh dari areal Perusahaan Perkebunan, sehingga sangat jelas terbukti bahwa Objek Sengketa telah mengakibatkan ketidaktersediaan peserta kemitraan bagi Para Penggugat.....*dst*

12. Bahwa dari uraian tempat tinggal peserta kemitraan PT. Hampan Masawit Bangun Persada (dalil angka 9) telah menunjukkan bahwa para peserta kemitraan berjumlah 20 Orang tidak merupakan warga yang menetap dan berdomisili disekitar wilayah perkebunan warga yang menetap dan berdomisili disekitar wilayah perkebunan PT. Hampan Masawit Bangun Persada sehingga sangat jelas bahwa objek sengketa telah merugikan Hak Para Penggugat.....*dst*

13. Bahwa berdasarkan pada letak perjanjian yang dimiliki oleh PT. Hampan Masawit Bangun Persada, baik dari ijin Arah Lokasi sampai dengan Ijin usaha perkebunan (IUP) telah jelas bahwa aeral kegiatan perkebunan PT. Hampan Masawit Bangun Persada berada diwilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara.....*dst*;

14. Bahwa sebagai masyarakat yang tinggal dan menetap di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan termasuk dalam Wilayah Perkebunan PT. Hampan Masawit Bangun Persada.....*ds*;

Halaman 59 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terkait pengujian Keputusan Tata Usaha Negara, Philipus M Hadjon dalam buku berjudul Hukum Adminitrasi Negara dan Good Governence.....*dst*;

16. Bahwa terkait dengan kewenangan tergugat untuk menerbitkan Objek sengketa, ialah sebagaimana diatur pada ketentuan :

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat 5 : Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 ayat 1 : "Pola kemitraan pembanginan kebun bagi masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota..... *dst*;

17. Bahwa terkait prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Objek Sengketa telah mensyaratkan adanya Usulan/Persetujuan dari Camat Setempat in casu Camat Telawang dan Kepala Desa/Lurah in Casu Kepala Desa

Halaman 60 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyang, akan tetapi Objek Sengketa diterbitkan **TIDAK**

BERDASARKAN PADA USULAN/PERSETUJUAN KEPALA

DESA PENYANG (sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 Ayat

1, melainkan hanya berdasarkan pada permohonan dari

Camat Telawang.....dst

18. Bahwa terkait dengan substansi (materiil) dari objek

sengketa, telah diatur berdasarkan :

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat 4 :

a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;

b. harus bertempat tinggal disekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan

c. sanggup melakukan pengelolaan kebun

-dst...Pada pokoknya bahwa 20 orang dalam Koperasi Keluarga Sejahtera yang menjadi peserta kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang dinyatakan 20 orang yang termuat dalam objek sengketa konsideran **MEMUTUSKAN** dan

Halaman 61 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN adalah masyarakat Desa Penyang adalah Tidak benar dan Tidak sesuai dengan data alamat 20 orang yang termuat dalam lampiran Objek Sengketa sebagaimana ditegaskan dalam uraian dalil gugatan pada angka 9, yang secara jelas bahwa alamat 20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama adalah bukan warga kecamatan Telawang dan Bukan warga masyarakat Desa Penyang, sehingga dengan demikian secara substansi (materiil) Objek Sengketa Penetapan 20 Orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang menjadi peserta kemitraan PT. Hampan Masawit Bangun Persada yang bukan berasal dari Desa Penyang Kecamatan Telawang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 19.** Bahwa berdasarkan pada uraian dalil gugatan pada angka 17 dan angka 18 membuktikan bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat **TANPA PERSETUJUAN KEPALA DESA PENYANG** dan secara substansi (materiil) memuat **20 orang yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang menjadi peserta Kemitraan PT. Hampan Masawit Bangun Persada yang bukan berasal dari Desa Penyang Kecamatan Telawang** adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Halaman 62 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentu Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah;

20. Bahwa selain itu juga, Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004.....dst.....demikian Gugatan ini disampaikan Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Terhadap Dalil Para Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

V. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCURER LIBELL (GUGATAN KABUR)

1. Bahwa Dalil Para Penggugat pada **bagian D halaman 7 point 1 sampai dengan 7** pada pokoknya menyatakan *Objek Sengketa A quo hanya mengakui pihak-pihak yang tergabung dalam Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan hilangnya Hak Para Penggugat karena diterbitkan Objek Sengketa Yaitu Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Halaman 63 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-

Tengah. dan dalil Para Penggugat dalam Positanya **gugatan**

Keputusan Tata Usaha Negara” dan Dalil Para Penggugat

dalam POSITanya pada halaman 9 bagian E nomor 1 sampai

dengan nomor 20 yang pada pokoknya bahwa Para

Penggugat beranggapan objek sengketa a quo menghilangkan

HAK Para Penggugat sehingga menimbulkan kecemburuan

sosial terhadap Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang

Bermitra dengan Pola Kemitraan dengan PT. Hampan

Masawit Bangun Persada.

3. Bahwa dalam dalil Para Penggugat sebagaimana

disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan *Objek Sengketa*

A quo hanya mengakui pihak-pihak yang tergabung dalam

Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan hilangnya Hak Para

Penggugat karena diterbitkan Objek Sengketa Yaitu Surat

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-

EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan

Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan

PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi

Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah. Bahwa untuk

diketahui oleh Para Penggugat, objek sengketa a quo **tidak**

menghilangkan Hak-Hak Para Penggugat, karena Koperasi

Keluarga Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT. Hampan

Masawit Bangun Persada berdasarkan **Tanah/Lahan Koperasi**

Halaman 64 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Sejahtera Bersama Sendiri, Bukanlah Tanah/Lahan

dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada atau Tanah/Lahan yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, jika dikaitkan dengan dalil Para Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Hilangnya **HAK** para Penggugat, berarti Para Penggugat seharusnya Menggugat kepada Pihak-Pihak yang menurut Para Penggugat menghilangkan HAK Para Penggugat secara Personal di Pengadilan yang berwenang tentang permasalahan HAK **Para Penggugat**. Bahwa Dalil Para Penggugat pada **bagian D halaman 7 salah satunya pada point 5** yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terkait ketentuan pola kemitraan kegiatan perkebunan antara masyarakat sekitar perkebunan dengan perusahaan perkebunan sebagaimana yang diwajibkan pada ketentuan :

- a) Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 ayat 1 :

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan Perkebunan;

- b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat 1 :

Halaman 65 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 HA (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP;

c) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 18 ayat 3 “untuk mewujudkan terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan perkebunan, maka perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan, yang akan dibangun bersamaan dengan kebun inti;

d) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2011 Tentang usaha perkebunan dengan Pola Kemitraan, Pasal 12 ayat 1 huruf a yakni perusahaan perkebunan wajib membangun dan

Halaman 66 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina perkebunan seluas 20% dari total luas usaha perkebunan;

e) Peraturan Gubernur Kalimantan-Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan Pasal 7 ayat 2 : untuk mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka perusahaan perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan;

Maka berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, tuntutan Pola kemitraan dalam kegiatan perkebunan adalah merupakan hak warga masyarakat sekitar yang lahir in casu Para Penggugat sebagai kewajiban bagi Perusahaan Perkebunan In Casu PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;

1. Bahwa Terhadap Dalil Para Penggugat, maka perlu Tergugat jelaskan proses pola Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada adalah sebagai berikut:

- Bahwa Dias Manthongka sebagai pemilik Lahan melakukan kesepakatan Kerja Sama Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada

Halaman 67 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai AVALIS Berdasarkan Berita Acara

Kesepakatan Bersama tanggal 04 November 2016;

- Bahwa salah satu syarat agar bisa melakukan kerja sama adalah dengan mendirikan Koperasi, kemudian terbentuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;
- Bahwa setelah memperoleh seluruh legalitasnya, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur, Asisten II Pemkab Kotim Cq Kabag Ekonomi SDM, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Kotim, Camat Telawang di Sebaby, PJ. Lurah Penyang di Desa Penyang, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, perihal Mohon diterbitkan Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kebun Kelapa Sawit Kemitraan, tanggal 16 Maret 2017 dengan nomor surat 10/KKBS//SPT-KTW/III/2017;
- Bahwa menanggapi tembusan surat Permohonan dimaksud pada prinsipnya Kepala Desa Penyang mendukung rencana kemitraan kedua belah pihak sesuai dengan Surat yang ditujukan Kepada Camat Telawang, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada

Halaman 68 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 100/109/PYG/PEM/V/2017 Tanggal 27

April 2017 Perihal Surat Dukungan Penetapan Lokasi

Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan

Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan

PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. Berdasarkan

hal ini, sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal

19 Ayat 1 yaitu :

Pola Kemitraan Pembangunan kebun bagi Masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati /Walikota

- Bahwa sejalan dengan Kepala Desa Penyang dan Merujuk Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perijinan usaha perkebunan Pasal 15 Ayat 5 yakni :

*Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari **camat setempat***

Camat Telawang mengusulkan Penetapan Calon Petani

dan Calon Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera

Halaman 69 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (KKSB) dengan AVALIS PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur objek sengketa a quo, sebagaimana surat Camat Telawang Kepada Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor : 400/157/Kesra/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 Perihal Peromohonan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;

- Bahwa seiring dengan proses pengusulan penetapan CP/CL peserta Kemitraan, Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada mengadakan kesepakatan bersama untuk pembangunan dan pengelolaan kebun kemitraan kelapa sawit, Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 November 2017 Nomor: 040/HMBP-JKT/PP/XI/2017 dan Nomor: 025/KKSSB/SPT-KTW/XI/2017;

- Bahwa dengan memperhatikan proses/tahapan dan persyaratan rencana usaha perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan tersebut diatas, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan menjadi peserta kemitraan CP/CL Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun

Halaman 70 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah objek sengketa a quo.

Berdasarkan hal ini maka objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah tidak ada kaitannya dengan Dalil Para Penggugat pada bagian D halaman 7 point nomor 5. Juga perlu Tergugat Tegaskan Kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima)** :

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari **Lahan Masyarakat Sendiri** , atau **Lahan lain yang jelas status kepemilikannya***

Halaman 71 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Dalil Para Penggugat diatas, perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa objek sengketa a quo **tidak menghilangkan Hak-Hak Para Penggugat**, karena Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Bermitra dengan **Pola Kemitraan** dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada berdasarkan **Lahan/Tanah Anggota Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama sendiri, Bukanlah** Tanah/Lahan dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada atau Tanah/Lahan yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, jika dikaitkan dengan dalil Para Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Hilangnya **HAK** para Penggugat, berarti Para Penggugat seharusnya Menggugat kepada Pihak-Pihak yang menurut Para Penggugat menghilangkan HAK Para Penggugat secara Personal di Pengadilan yang berwenang tentang permasalahan HAK **Para Penggugat**. berdasarkan Hal tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat **sangatlah tidak jelas**, karena tidak didasarkan **alasan-alasan yang jelas**, dan juga hanya berdasarkan **Asumsi yang keliru terhadap objek sengketa a quo**, yang mengira bahwa **objek sengketa a quo** menghilangkan Hak-hak Para Penggugat kemudian **berasal dari 20% seperti yang Para Penggugat sebutkan dalam dalilnya pada halaman 7 point nomor 5**, padahal Tanah/Lahan tersebut dalam objek sengketa a quo adalah **Tanah/Lahan Koperasi keluarga Sejahtera Bersama sendiri**. Sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi

Halaman 72 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan

Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5**

(lima) :

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari
Lahan Masyarakat Sendiri , atau **Lahan lain yang jelas
status kepemilikannya***

dan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat 5 yaitu :

*Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.*

VI. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK dan TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG KUAT

1. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E nomor 1 sampai dengan nomor 20, yakni salah satunya pada pada nomor 3 yang menyatakan "keinginan Para Penggugat untuk mendapatkan hak kemitraan dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada ialah selain dikarenakan Para Penggugat sebagai warga sekitar perkebunan, Para Halaman 73 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga memiliki lahan, sehingga patut dan wajar bahwa Para Penggugat dapat diberikan kesempatan dan hak menjadi calon Petani yang mendapatkan pembangunan kebun dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada.....dst.” Bahwa Dalil Para penggugat tersebut tidaklah berdasarkan alasan-alasan yang layak, karena Jika memang Para Penggugat memiliki Lahan seharusnya Para Penggugat Mengajukan juga Pola Kemitraan Terhadap PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, Seperti yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang bermitra dengan Pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. tapi perlu Tergugat **Tegaskan** lagi Pola kemitraan antara Koperasi Keluarga Bersama Sejahtera dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada ialah **Tanah/Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Sendiri, bukanlah** Tanah/Lahan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ataupun PT. Hamparan Masawit Bangun Persada

2. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E nomor 1 sampai dengan nomor 20, **tidak didasarkan Alasan-alasan yang layak** untuk mengajukan Gugatan karena Pada pokoknya yang menyatakan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo maka menghilangkan Hak Para Penggugat yang menurut Para Penggugat memiliki Tanah/Lahan disekitar areal perkebunan dan menyatakan

Halaman 74 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam positanya Para Penggugat terindikasi bahwa objek sengketa menghilangkan kesejahteraan Para Penggugat untuk menjadi peserta kemitraan dan telah dijadikan alasan untuk menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik Lahan, maka jelas bahwa dalam Posita Para Penggugat hanya berdasar **Asumsi yang tidak berdasar** dari Para Penggugat. Bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi, Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat 5 yaitu :

Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat

3. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E Nomor 1 sampai dengan nomor 20, **tidak didasarkan Alasan-alasan yang layak** pada posita nomor 7 sampai dengan nomor 14 yang pada pokoknya menyatakan Faktanya **secara materiil 20 (dua puluh) orang yang termuat dalam Objek Sengketa bukan berasal dari masyarakat Desa Penyang Kecamatan Telawang**, kemudian bahwa sebagai masyarakat yang tinggal dan menetap di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan termasuk dalam Wilayah Perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, Para Penggugat tentu memiliki hak untuk

Halaman 75 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan dasar Kepemilikan Lahan Para Penggugat.....dst. maka perlu diketahui maksud dari Kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima)** :

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari **Lahan Masyarakat Sendiri**, atau **Lahan lain yang jelas status kepemilikannya***

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan seperti tersebut diatas, maka 20 orang yang termuat dalam objek sengketa a quo lahannya memang kepunyaan sendiri. maka dengan ini membuktikan gugatan Para Penggugat ini tidak didasarkan Alasan-alasan yang layak. hanya berdasarkan **Asumsi yang tidak berdasar**, yang mengira bahwa Tanah/Lahan dalam objek sengketa a quo adalah milik PT. Hamparan Masawit Bangun Persada ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diberikan kepada Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. padahal Tanah/Lahan dalam objek sengketa a quo adalah Tanah/Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama **Sendiri**.

Halaman 76 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) OBJEK SENGKETA

TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E pada nomor 17 dan 18 yang pada pokoknya objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berdasarkan sebagai berikut :

- Bahwa Dias Manthongka sebagai pemilik Lahaan melakukan kesepakatan Kerja Sama Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada sebagai AVALIS Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 04 November 2016
- Bahwa salah satu syarat agar bisa melakukan kerja sama adalah dengan mendirikan Koperasi, kemudian terbentuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;
- Bahwa setelah memperoleh seluruh legalitasnya, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama telah mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan ditembuskan kepada

Halaman 77 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur, Asisten II Pemkab Kotim Cq Kabag Ekonomi SDM, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Kotim, Camat Telawang di Sebabi, PJ. Lurah Penyang di Desa Penyang, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, perihal Mohon diterbitkan Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kebun Kelapa Sawit Kemitraan, tanggal 16 Maret 2017 dengan nomor surat 10/KKBS//SPT-KTW/III/2017;

- Bahwa menanggapi tembusan surat Permohonan dimaksud pada prinsipnya Kepala Desa Penyang mendukung rencana kemitraan kedua belah pihak sesuai dengan Surat yang ditujukan Kepada Camat Telawang, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Nomor : 100/109/PYG/PEM/V/2017, Tanggal 27 April 2017 Perihal Surat Dukungan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. berdasarkan hal ini, maka sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 Ayat 1 yaitu :

Halaman 78 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Kemitraan Pembangunan kebun bagi Masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota

- Bahwa sejalan dengan Kepala Desa Penyang dan Merujuk Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat 5 yakni :

*Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari **camat setempat**.*

Camat Telawang mengusulkan Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KKSBB) dengan AVALIS PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur objek sengketa a quo, sebagaimana surat Camat Telawang Kepada Bupati Kotawaringin Timur dengan nomor : 400/157/Kesra/VI/2017 tanggal 02 Mei 2017 Perihal Peromohonan Penetapan lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada;

Halaman 79 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring dengan proses pengusulan penetapan CP/CL peserta Kemitraan, Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada mengadakan kesepakatan bersama untuk pembangunan dan pengelolaan kebun kemitraan kelapa sawit, Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 November 2017 Nomor: 040/HMBP-JKT/PP/XI/2017 dan Nomor: 025/KKSSB/SPT-KTW/XI/2017;
- Bahwa dengan memperhatikan proses/tahapan dan persyaratan rencana usaha perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan tersebut diatas, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan menjadi peserta Kemitraan CP/CL Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah objek sengketa a quo.

Berdasarkan hal ini maka objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-
Halaman 80 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EK.SDA/2018, Tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan

Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan

PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi

Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah, tidak

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, kemudian dan juga perlu Tergugat Tegaskan lagi

Kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor 5 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Usaha

Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I

Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima) :**

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari*

**Lahan Masyarakat Sendiri , atau Lahan lain yang jelas
status kepemilikannya**

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor 5 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Usaha

Perkebunan Berkelanjutan tersebut, maka 20 orang yang

termuat dalam objek sengketa a quo lahannya adalah pemilik

sebagai anggota **lahan Koperasi Keluarga Sejahtera**

Bersama Sendiri.

VIII. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) OBJEK SENGKETA

SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 81 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E pada nomor 20 yang pada pokoknya objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman **9 bagian E pada nomor 20 huruf a** yang menyatakan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, yang pada pokoknya menyebutkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 yaitu Pasal 15 ayat 4 huruf b harus bertempat tinggal disekitar lokasi IUP-B atau IUP kemudian Perda Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 pasal 19 ayat 1 yakni Pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun. dengan persetujuan Kepala Desa/lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dan Perda Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 13 ayat 3 huruf b persyaratan petani peserta dengan pola kemitraan Bertempat tinggal disekitar wilayah usaha perkebunan besar pembina serta Pergub Kalimantan-Tengah Nomor 12 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 yakni pola Kemitraan Usaha Perkebunan baik kemitraan pembangunan kebun maupun kemitraan usaha Perkebunan lainnya dilaksanakan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun;

Halaman 82 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas yakni pada halaman 9 bagian E pada nomor 20 huruf a hanya berdasarkan pemahaman dengan interpretasi yang keliru, karena Para Penggugat mengira tanah/lahan yang ada dalam objek sengketa a quo adalah tanah/lahan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang diberikan kepada Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, tetapi faktanya **bahwa tanah/lahan objek sengketa adalah Tanah/Lahan** Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama **Sendiri** dan juga perlu Tergugat Tegaskan lagi Pola Kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima) :**

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari **Lahan Masyarakat Sendiri** , atau **Lahan lain yang jelas status kepemilikannya.***

3. Bahwa justru diterbitkannya objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas Kepastian Hukum. dengan menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan 98 Tahun 2013 yakni Pasal 15 Ayat 5 yakni :

Halaman 83 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **ditetapkan oleh Bupati/Walikota** berdasarkan usulan dari camat setempat*

Bahwa telah terpenuhinya asas kepastian hukum dalam penerbitan objek sengketa a quo karena proses administrasi dan legalitas dari Pola Kemitraan **Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamaparan Masawit Bangun Persada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, maka berdasarkan Permentan nomor 98 Tahun 2013 Pasal 15 ayat 5 yakni **Ditetapkan Oleh Bupati/Walikota**, maka sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal Pasal 58 yakni dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan daerah salah satunya Asas Kepastian Hukum dan Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pasal 9 ayat 1 yakni : Setiap keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik), maka sudah sepantasnya menjalankan Fungsinya untuk memberikan Payung Hukum dan Kepastian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan objek sengketa aquo.

Halaman 84 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman **9 bagian E pada nomor 20 huruf b** yang menyatakan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas ketidakberpihakan karena diterbitkannya objek sengketa sangat jelas tidak menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang berpihak pada kepentingan sekelompok orang yang mengatasnamakan KOPERASI tanpa mempertimbangkan dan menganalisa kepentingan masyarakat (Para Penggugat) yang berdomisili disekitar wilayah perkebunan....dst. '

5. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman 9 Bagian E nomor 20 Huruf b **hanya berdasarkan pemahaman dan interpretasi yang keliru**. Karena Para Penggugat merasa bahwa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat. Kepentingan Para Penggugat yang seperti apa dan yang bagaimana ?, seperti yang Tergugat jelaskan, Bahwa **Tanah/Lahan dalam objek sengketa adalah Tanah/Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Sendiri** yang mengajukan Kemitraan dengan pola kemitraan dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada, sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima) :**

Halaman 85 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat

sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari

Lahan Masyarakat Sendiri , atau Lahan lain yang jelas

status kepemilikannya

dan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan pasal 15 ayat 5 yaitu :

Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat;

Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni salah satunya ketidakberpihakan;

Jikalau Para Penggugat ingin mengajukan Kemitraan silahkan saja, asal sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak menghalangi-halangi atau menghilangkan Hak Para Penggugat. maka berdasarkan hal tersebut diatas Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman 9 Bagian E nomor 20 Huruf b **hanya berdasarkan pemahaman yang salah dengan interpretasi yang keliru;**

Halaman 86 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman **9 bagian E** pada nomor 20 huruf c bertentangan dengan asas kecermatan, Bahwa Dalil Para Penggugat tersebut **hanya berdasarkan pemahaman yang salah dengan interpretasi yang keliru**. Karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Asas umum Pemerintahan yang baik yakni **Asas Kecermatan**, karena hal ini berdasarkan :

- Bahwa Dias Manthongka sebagai pemilik Lahaan melakukan kesepakatan Kerja Sama Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada sebagai AVALIS Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama, Tanggal 04 November 2016;
- Bahwa salah satu syarat agar bisa melakukan kerja sama adalah dengan mendirikan Koperasi, kemudian terbentuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;
- Bahwa setelah memperoleh seluruh legalitasnya, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama telah mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur, Asisten II Pemerintah Kabupaten

Halaman 87 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Cq Kabag Ekonomi SDM, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Kotim, Camat Telawang di Sebabi, Pj Lurah Penyang di Desa Penyang, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, perihal Mohon diterbitkan Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kebun Kelapa Sawit Kemitraan, tanggal 16 Maret 2017 dengan Nomor surat 10/KKBS//SPT-KTW/III/2017

- Bahwa menanggapi tembusan surat Permohonan dimaksud pada prinsipnya Kepala Desa Penyang mendukung rencana kemitraan kedua belah pihak sesuai dengan Surat yang ditujukan Kepada Camat Telawang, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Nomor : 100/109/PYG/PEM/V/201,7 Tanggal 27 April 201,7 Perihal Surat Dukungan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. berdasarkan hal ini, sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 Ayat 1 yaitu :

Pola Kemitraan Pembangunan kebun bagi

Masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan

Halaman 88 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkebunan dan masyarakat sekitar kebun,
dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat
dan ditetapkan oleh Bupati /Walikota*

Bahwa sejalan dengan Kepala Desa Penyang dan Merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat 5 yakni :

*Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan
usulan dari **camat setempat***

Camat Telawang mengusulkan Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KKSBB) dengan AVALIS PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur objek sengketa a quo, sebagaimana surat Camat Telawang Kepada Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor: 400/157/Kesra/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada;

Halaman 89 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring dengan proses pengusulan penetapan CP/CL peserta Kemitraan, Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada mengadakan kesepakatan bersama untuk pembangunan dan pengelolaan kebun kemitraan kelapa sawit, Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 November 2017 Nomor: 040/HMBP-JKT/PP/XI/2017 dan Nomor: 025/KKSSB/SPT-KTW/XI/2017;
- Bahwa dengan memperhatikan proses/tahapan dan persyaratan rencana usaha perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan tersebut diatas, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan menjadi peserta kemitraan CP/CL Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah objek sengketa a quo;

Berdasarkan hal ini maka objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-
Halaman 90 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan

Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT.

Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi

Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah, diterbitkan

objek sengketa ini sangat memperhatikan Asas asas umum

pemerintahan yang baik yakni **Asas Kecermatan** dan juga

perlu Tergugat tegaskan lagi Kemitraan berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian

Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 18 Ayat 5 (lima) :

Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat

sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari

Lahan Masyarakat Sendiri , atau Lahan lain yang jelas

status kepemilikannya

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha

Perkebunan Berkelanjutan seperti tersebut diatas, maka 20

orang yang termuat dalam objek sengketa a quo lahannya

memang **Tanah/Lahan** Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama

Sendiri.

IX. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) SENGKETA TIDAK

BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN UMUM

Halaman 91 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E pada nomor 20 yang pada pokoknya objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman **9 bagian E pada nomor 20 huruf d** yang menyatakan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat hanya dengan adanya surat Permohonan Camat Telawang dengan nomor : 400/157/Kesra/V/2017 tanggal 02 mei 2017 perihal mohon penetapan lokasi kemitraan dan calon petani peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada, tanpa ada Persetujuan Kepala Desa Penyang, dan membuktikan Tergugat tidak selektif dan tidak aspiratif serta tidak berpihak bagi kesajahteraan warga Desa Penyang.....dst;

3. Bahwa Dalil Para Penggugat tersebut diatas **hanya berdasarkan pemahaman yang salah dengan interpretasi yang keliru**. karena Proses Penerbitan Objek sengketa telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Penyang dibuktikan dengan Surat yang ditujukan Kepada Camat Telawang, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Nomor: 100/109/PYG/PEM/V/2017 tanggal 27 April 2017 Perihal Surat
Halaman 92 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. berdasarkan hal ini, maka sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Nahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 19 Ayat 1 yaitu :

Pola Kemitraan Pembangunan kebun bagi Masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati /Walikota

- Bahwa justru Objek sengketa ini berdasarkan Asas Kepentingan Umum yakni Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, dibuktikan dengan bahwa dengan cara yang **aspiratif** yakni Koperasi Keluarga sejahtera Bermohon Surat Permohonan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kotim, Asisten II Pemkab Kotim Cq Kabag Ekonomi SDM, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Kotim, Camat Telawang di Sebabi, PJ Lurah Penyang di Desa Penyang, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, perihal Mohon diterbitkan Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kebun Kelapa Sawit Kemitraan, tanggal 16 Maret 2017 dengan nomor surat 10/KKBS//SPT-

Halaman 93 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTW/III/2017, Kemudian dengan cara **akomodatif** yakni dibuktikan dengan Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku salah satunya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat 5 yakni :

*Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari **camat setempat***

Bahwa kemudian dengan cara yang selektif dan tidak diskriminatif, yakni dibuktikan dengan Tergugat berdasarkan Asas Kecermatan Bahwa Tergugat sangat memperhatikan Tahapan-Tahapan Proses sebelum Penerbitan Objek Sengketa a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menyatakan segala sesuatu yang terurai pada bagian Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang seluruhnya dalam bagian ini, serta dalil-dalil Eksepsi tersebut dipergunakan kembali sebagai Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK

1. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E nomor 1 sampai dengan nomor 20, yakni Halaman 94 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya pada pada nomor 3 yang menyatakan

“keinginan Para Penggugat untuk mendapatkan hak kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada ialah selain dikarenakan Para Penggugat sebagai warga sekitar perkebunan, Para Penggugat juga memiliki lahan, sehingga patut dan wajar bahwa Para Penggugat dapat diberikan kesempatan dan hak menjadi calon Petani yang mendapatkan pembangunan kebun dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada.....dst.”

Bahwa Dalil Para penggugat tersebut tidaklah berdasarkan alasan-alasan yang layak, karena Jika memang Para Penggugat memiliki Lahan seharusnya Para Penggugat Mengajukan juga Pola Kemitraan Terhadap PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, Seperti yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang bermitra dengan Pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. tapi perlu Tergugat **Tegaskan** lagi Pola kemitraan antara Koperasi Keluarga Bersama Sejahtera dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada ialah **Tanah/Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Sendiri, bukanlah Tanah/Lahan** yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ataupun PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;

2. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E nomor 1 sampai dengan nomor 20, **tidak didasarkan Alasan-alasan yang layak** untuk mengajukan

Halaman 95 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan karena Pada pokoknya yang menyatakan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo maka menghilangkan Hak Para Penggugat yang menurut Para Penggugat memiliki Tanah/Lahan disekitar areal perkebunan dan menyatakan dalam positanya para penggugat terindikasi bahwa objek sengketa menghilangkan kesejahteraan Para Penggugat untuk menjadi peserta kemitraan dan telah dijadikan alasan untuk menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik Lahan. maka sangatlah jelas bahwa dalam Posita Para Penggugat hanya berdasar **Asumsi yang tidak berdasar** dan **Interpretasi yang keliru** dari Para Penggugat. bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi, Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan pasal 15 ayat 5 yaitu :

Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat

3. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E nomor 1 sampai dengan nomor 20, **tidak didasarkan Alasan-alasan yang layak** pada posita nomor 7 sampai dengan nomor 14 yang pada pokoknya menyatakan Faktanya **secara materiil 20 (dua puluh) orang yang termuat dalam Objek Sengketa bukan berasal dari masyarakat Desa**

Halaman 96 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyang Kecamatan Telawang, kemudian bahwa sebagai masyarakat yang tinggal dan menetap di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan termasuk dalam Wilayah Perkebunan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, Para Penggugat tentu memiliki hak untuk mendapatkan kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan dasar Kepemilikan Lahan Para Penggugat.....dst. maka perlu diketahui maksud dari Kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima)** :

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari **Lahan Masyarakat Sendiri** , atau **Lahan lain yang jelas status kepemilikannya***

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan seperti tersebut diatas, maka 20 orang yang termuat dalam objek sengketa a quo lahannya memang kepunyaan sendiri. maka dengan ini membuktikan gugatan Para Penggugat ini tidak didasarkan alasan-alasan yang layak. hanya berdasarkan **Asumsi yang tidak berdasar dan Persepsi-Persepsi yang keliru**, yang mengira bahwa Tanah/Lahan dalam objek sengketa a quo adalah milik PT.

Halaman 97 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamparan Masawit Bangun Persada ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diberikan kepada Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Padahal Tanah/Lahan dalam objek sengketa a quo adalah Tanah/Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama **Sendiri**;

II. KTUN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E pada nomor 17 dan 18 yang pada pokoknya objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai **peraturan perundang-undangan yang berlaku** hal ini berdasarkan sebagai berikut :

- Bahwa Dias Mathongka sebagai pemilik Lahan melakukan kesepakatan Kerja Sama Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada sebagai AVALIS Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 04 November 2016;
- Bahwa salah satu syarat agar bisa melakukan kerja sama adalah dengan mendirikan Koperasi, kemudian terbentuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;

Halaman 98 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh seluruh legalitasnya, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama telah mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur, Asisten II Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Cq Kabag Ekonomi SDM, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Kotim, Camat Telawang di Sebabi, PJ Lurah Penyang di Desa Penyang, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, perihal Mohon diterbitkan Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kebun Kelapa Sawit Kemitraan, tanggal 16 Maret 2017 dengan nomor surat 10/KKBS//SPT-KTW/III/2017;

- Bahwa menanggapi tembusan surat Permohonan dimaksud pada prinsipnya Kepala Desa Penyang mendukung rencana kemitraan kedua belah pihak sesuai dengan Surat yang ditujukan kepada Camat Telawang, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Nomor : 100/109/PYG/PEM/V/2017 Tanggal 27 April 2017 Perihal Surat Dukungan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. berdasarkan

Halaman 99 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, maka sejalan dengan PERDA No 5 Tahun 2011

Pasal 19 Ayat 1 yaitu :

Pola Kemitraan Pembangunan kebun bagi Masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati /Walikota;

- Bahwa sejalan dengan Kepala Desa Penyang dan Merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 15 Ayat 5 yakni :

*Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari **camat setempat**;*

Camat Telawang mengusulkan Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KKSBB) dengan AVALIS PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur objek sengketa a quo, sebagaimana surat Camat Telawang Kepada Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor : 400/157/Kesra/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera

Halaman 100 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun

Persada;

- Bahwa seiring dengan proses pengusulan penetapan CP/CL peserta Kemitraan, Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada mengadakan kesepakatan bersama untuk pembangunan dan pengelolaan kebun kemitraan kelapa sawit, Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 November 2017 Nomor: 040/HMBP-JKT/PP/XI/2017 dan Nomor: 025/KKSSB/SPT-KTW/XI/2017;.

- Bahwa dengan memperhatikan proses/tahapan dan persyaratan rencana usaha perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan tersebut diatas, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan menjadi peserta kemitraan CP/CL Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah objek sengketa a quo.

Halaman 101 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal ini maka objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018, Tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dan juga perlu Tergugat Tegaskan lagi Kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima)** :

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari **Lahan Masyarakat Sendiri** , atau **Lahan lain yang jelas status kepemilikannya***

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan seperti tersebut diatas, maka 20 orang yang termuat dalam objek sengketa a quo lahannya memang **Tanah/lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Sendiri.**

III. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) OBJEK SENGKETA

SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 102 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E pada nomor 20 yang pada pokoknya objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman **9 bagian E pada nomor 20 huruf a** yang menyatakan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, yang pada pokoknya menyebutkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Permentan nomor 98 tahun 2013 yaitu pasal 15 ayat 4 huruf b harus bertempat tinggal disekitar lokasi IUP-B atau IUP kemudian Perda Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 19 ayat 1 yakni Pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun. dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dan Perda Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 13 ayat 3 huruf b persyaratan petani peserta dengan pola kemitraan Bertempat tinggal disekitar wilayah usaha perkebunan besar pembina serta Pergub Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 11 ayat 1 yakni pola kemitraan Usaha Perkebunan baik Kemitraan pembangunan kebun maupun Kemitraan usaha Perkebunan lainnya dilaksanakan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun.

Halaman 103 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas yakni pada halaman 9 bagian E pada nomor 20 huruf a hanya berdasarkan pemahaman dengan interpretasi yang keliru, karena Para Penggugat mengira tanah/lahan yang ada objek sengketa a quo adalah tanah/lahan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada yang diberikan kepada Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, tetapi **bahwa Tanah/Lahan** Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama **Sendiri** dan juga perlu Tergugat Tegaskan lagi Pola Kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima) :**

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari **Lahan Masyarakat Sendiri** , atau **Lahan lain yang jelas status kepemilikannya.***

3. Bahwa Justru diterbitkannya objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas Kepastian Hukum. dengan menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yakni Pasal 15 Ayat 5 yakni :

Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Halaman 104 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan
usulan dari camat setempat*

Bahwa telah terpenuhinya asas kepastian hukum dalam penerbitan objek sengketa a quo karena proses administrasi dan legalistas dari Pola Kemitraan **Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat 5 yakni **Ditetapkan Oleh Bupati/Walikota**, maka sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal Pasal 58 yakni dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asa penyelenggaraan daerah salah satunya Asas Kepastian Hukum dan Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pasal 9 ayat 1 yakni : Setiap keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik), maka sudah sepantasnya menjalankan Fungsinya untuk memberikan Payung Hukum dan Kepastian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan objek sengketa aquo.

4. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman **9 bagian E pada nomor 20 huruf b** yang menyatakan objek sengketa a

Halaman 105 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas ketidakberpihakan karena diterbitkannya objek sengketa sangat jelas tidak menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang berpihak pada kepentingan sekelompok orang yang mengatasnamakan KOPERASI tanpa mempertimbangkan dan menganalisa kepentingan masyarakat (Para Penggugat) yang berdomisili disekitar wilayah perkebunan....dst. '

5. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman 9 Bagian E nomor 20 Huruf b **hanya berdasarkan pemahaman dan interpretasi yang keliru.** karena Para Penggugat merasa bahwa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat. kepentingan Para Penggugat yang seperti apa dan yang bagaimana?, seperti yang Tergugat jelaskan, Bahwa **Tanah/Lahan** Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama **Sendiri** yang mengajukan kemitraan dengan pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat **Pasal 18 Ayat 5 (lima) :**

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari **Lahan Masyarakat Sendiri** , atau **Lahan lain yang jelas status kepemilikannya***

Halaman 106 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perijinan usaha perkebunan Pasal 15 ayat 5 yaitu :

Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni salah satunya Asas ketidakberpihakan.

Jikalau Para Penggugat ingin mengajukan kemitraan silahkan saja, asal sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak menghalangi-halangi atau menghilangkan Hak Para Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut diatas Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman 9 Bagian E nomor 20 Huruf b **hanya berdasarkan pemahaman yang salah dengan interpretasi yang keliru.**

6. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman **9 bagian E pada nomor 20 huruf c** bertentangan dengan asas kecermatan, Bahwa Dalil Para Penggugat tersebut **hanya berdasarkan pemahaman yang salah dengan interpretasi**

Halaman 107 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang **keliru**. Karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Asas asas umum Pemerintahan yang baik yakni **Asas Kecermatan**, karena hal ini berdasarkan :

- Bahwa Dias Manthongka sebagai pemilik Lahan melakukan kesepakatan Kerja Sama Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan dengan PT. Hamparan Masawit Bangung Persada sebagai AVALIS Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 04 November 2016;
- Bahwa salah satu syarat agar bisa melakukan kerja sama adalah dengan mendirikan Koperasi, kemudian terbentuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;
- Bahwa setelah memperoleh seluruh legalitasnya, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama telah mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur, Asisten II Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Cq Kabag Ekonomi SDM, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Kotim, Camat Telawang di Sehabi, Pj Lurah Penyang di Desa Penyang, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, perihal Mohon diterbitkan Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kebun Kelapa Sawit

Halaman 108 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan, Tanggal 16 Maret 2017 dengan nomor surat

10/KKBS//SPT-KTW/III/2017;

• Bahwa menanggapi tembusan surat Permohonan dimaksud pada prinsipnya Kepala Desa Penyang mendukung rencana Kemitraan kedua belah pihak sesuai dengan Surat yang ditujukan Kepada Camat Telawang, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Nomor : 100/109/PYG/PEM/V/2017 tanggal 27 April 2017 Perihal Surat Dukungan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. Berdasarkan hal ini, maka sejalan dengan PERDA No 5 Tahun 2011 Pasal 19 Ayat 1 yaitu :

Pola Kemitraan Pembangunan kebun bagi Masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati /Walikota

Bahwa sejalan dengan Kepala Desa Penyang dan Merujuk Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat 5 yakni :

Halaman 109 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari **camat setempat**.*

Camat Telawang mengusulkan Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KKSB) dengan AVALIS PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur objek sengketa a quo, sebagaimana surat Camat Telawang Kepada Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor : 400/157/Kesra/VI/2017 Tanggal 02 Mei 2017 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada

- Bahwa seiring dengan proses pengusulan penetapan CP/CL peserta Kemitraan, Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada mengadakan kesepakatan bersama untuk pembangunan dan pengelolaan kebun kemitraan kelapa sawit, Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada Tanggal 16 November 2017 Nomor: 040/HMBP-JKT/PP/XI/2017 dan Nomor: 025/KKSSB/SPT-KTW/XI/2017;

Halaman 110 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan proses/tahapan dan persyaratan rencana usaha perkebunan kelapa sawit melalui pola Kemitraan tersebut diatas, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan menjadi peserta Kemitraan CP/CL Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 Tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah objek sengketa a quo.

Berdasarkan hal ini maka objek sengketa a quo yakni Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 Tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah, diterbitkan objek sengketa ini sangat memperhatikan Asas umum pemerintahan yang baik yakni **Asas Kecermatan** dan juga perlu Tergugat tegaskan lagi Kemitraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Bagian

Halaman 111 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Kemitraan Paragraf I Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 18 Ayat 5 (lima) :

*Lahan Untuk Pembangunan Kebun Masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dapat berasal dari*

Lahan Masyarakat Sendiri , atau **Lahan lain yang jelas
status kepemilikannya**

Bahwa berdasarkan Perda nomor 5 Tahun 2011 seperti tersebut diatas, maka 20 orang yang termuat dalam objek sengketa a quo lahannya memang **Tanah/Lahan** Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama **Sendiri**.

IV. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN UMUM

1. Bahwa Dalil Para Penggugat dalam POSITA nya pada halaman 9 bagian E pada nomor 20 yang pada pokoknya objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa Dalil Para Penggugat pada halaman **9 bagian E pada nomor 20 huruf d** yang menyatakan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat hanya dengan adanya surat Permohonan Camat Telawang dengan nomor : 400/157/Kesra/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal mohon penetapan lokasi kemitraan dan calon petani peserta

Halaman 112 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, Tanpa ada persetujuan Kepala Desa Penyang, dan membuktikan Tergugat tidak selektif dan tidak aspiratif serta tidak berpihak bagi kesajahteraan warga desa penyang.....dst;

3. Bahwa Dalil Para Penggugat tersebut diatas **hanya berdasarkan pemahaman yang salah dengan interpretasi yang keliru.** karena Bahwa Proses Penerbitan Objek sengketa telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Penyang dibuktikan dengan Surat yang ditujukan Kepada Camat Telawang, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Nomor : 100/109/PYG/PEM/V/2017 tanggal 27 April 2017 Perihal Surat Dukungan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada. berdasarkan hal ini, maka sejalan dengan PERDA no 5 tahun 2011 Pasal 19 Ayat 1 yaitu :

Pola Kemitraan Pembangunan kebun bagi Masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati /Walikota

4. Bahwa justu Objek sengketa ini berdasarkan Asas Kepentingan Umum yakni Asas yang mendahulukan Halaman 113 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, dibuktikan dengan bahwa dengan cara yang **aspiratif** yakni Koperasi Keluarga sejahtera Bermohon Surat Permohonan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kotim, Asisten II Pemkab Kotim Cq Kabag Ekonomi SDM, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Kotim, Camat Telawang di Sebabi, PJ Lurah Penyang di Desa Penyang, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, perihal Mohon diterbitkan Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kebun Kelapa Sawit Kemitraan, Tanggal 16 Maret 2017 dengan nomor surat: 10/KKBS//SPT-KTW/III/2017, Kemudian dengan cara **akomodatif** yakni dibuktikan dengan Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku salah satunya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat 5 yakni :

*Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari **camat setempat***

Bahwa kemudian dengan cara yang selektif dan tidak diskriminatif, yakni dibuktikan dengan Tergugat berdasarkan Asas Kecermatan Bahwa Tergugat sangat memperhatikan

Halaman 114 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan-Tahapan Proses sebelum Penerbitan Objek Sengketa

a quo.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara TUN Nomor: 24/G/2020 /PTUN.PLK, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**);
4. Menyatakan Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum yang layak untuk mengajukan Gugatan atas Perkara A quo;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor. 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018, Tanggal 31 Januari 2018, Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga

Halaman 115 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin

Timur Provinsi Kalimantan-Tengah;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 5 November 2020 secara tertulis melalui sistem informasi persidangan atau *E-court* pada tanggal 5 November 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 9 November 2020 melalui sistem informasi persidangan atau *e-court* pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/144/Huk-Ek.SDA/2018, Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hambaran
Halaman 116 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 31 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P-2 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN Spt, Putusan dibacakan pada tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi dari Salinan Resmi);
3. Bukti P-3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 113/Pid.Sus/2020/PN Spt, Putusan dibacakan pada tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi dari Salinan Resmi);
4. Bukti P-4 : Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan Kepada Bupati Kotawaringin Timur, Tertanggal 28 Juli 2020 beserta tanda terima surat oleh Tergugat tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Pengakuan Tanah An. HIDDEN, Tanggal 30 Maret 1994 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Riwayat Penggarapan Tanah An. SAPIA B, Tanggal 17 Maret 1971 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Tanah An. DIAS MANTHONGKA, dengan luas tanah $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan batas-batas, Sebelah Utara Jl. Sampit – P. Bun, Sebelah Timur Yati, Sebelah Selatan Tanah Negara, Sebelah Barat Artho Purwiro, Tanggal 17 September 2005 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 117 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Tanah An. DIAS MANTHONGKA, dengan luas tanah $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan batas-batas, Sebelah Utara Jl. Sampit – P. Bun, Sebelah Timur Yati, Sebelah Selatan Tanah Negara, Sebelah Barat Sile Najir, Tanggal 17 September 2005 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Tanah An. YATI, dengan luas tanah $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan batas-batas, Sebelah Utara Jl. Sampit – P. Bun, Sebelah Timur Kurdi, Sebelah Selatan Tanah Negara, Sebelah Barat Dias Manthongka, Tanggal 17 September 2005 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Tanah An. YATI, dengan luas tanah $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan batas-batas, Sebelah Utara Jl. Sampit – P. Bun, Sebelah Timur Sile Najir, Sebelah Selatan Tanah Negara, Sebelah Barat Dias Manthongka, Tanggal 17 September 2005 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Perjanjian Kontrak Rumah antara IDA MAHDALENA dengan ARY DEWAR, Tanggal 06 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 118 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Kepada Bupati

Kotawaringin Timur, Nomor : 525/340/EK, Perihal : Mohon

diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kab. Kotawaringin

Timur Atas Penyelesaian Lahan Adat An. Dias

Manthongka dkk, seluas 16 HA (enam belas hektar)

terhadap PBS PT. Hamparan Masawit Bangun Persada

(PT.HMBP) Tanggal 3 April 2012 (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :

673.460.42, Tentang Persetujuan Peralihan Ijin Lokasi

Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa

Sawit dari PT. Karya Agung Subur Kencana kepada PT.

Hamparan Masawit Bangun Persada, di Desa Tanah

Putih, Kecamatan Kota Besi dan Desa Natai Nangka,

Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin

Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 6 Juli 2005

(fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan

Berkelanjutan, Tanggal 13 Desember 2011 (fotokopi dari

fotokopi);

15. Bukti P-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor

20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola

Kemitraan, Tanggal 28 Desember 2012 (fotokopi dari

fotokopi);

Halaman 119 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun

2014 Tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 15 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Nomor: 470/18/PEM/PYG/XI/2020, menyatakan bahwa: Nama-nama yang tersebut diatas, bukan penduduk Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Tertanggal 17 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Peta Wilayah Desa Penyang Kecamatan Kota Besi, pada bulan Pebruari 2007 (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P-19 : Surat Permohonan Hiden dan Uhing, Perihal Permohonan Fasilitas Kegiatan Pemetaan yang ditujukan kepada Save Our Borneo dan WALHI Kalimantan Tengah, Tanggal 19 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

20 Bukti P-20 : Surat Tugas Nomor : 004/LOA-SOB/XI/2020, Tanggal 18 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

21 Bukti P-21 : Berita Acara Pengambilan Data Titik Koordinat Tanah Milik Hiden, Tanggal 21 November 2020 dan Berita Acara Pengambilan Data Titik Koordinat Tanah Milik Sapia (alm), Tanggal 22 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

22 Bukti P-22 : Peta Lokasi Tanah Milik Hiden dan Alm.Sapia yang masuk dalam area Koperasi Keluarga Sejahtera

Halaman 120 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama yang dibuat oleh Save Our Borneo (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:188.45/144/Huk-EK.SDA/2018, Tentang Penetapan Calon Petani Dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada Dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan-Tengah, Tanggal 31 Januari 2018 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 003874/BH/M.KUKM.2/IV/2017, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Produsen Keluarga Sejahtera Bersama, Tanggal 9 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Salinan Akta, Akta Tanggal 22 Pebruari 2017, Nomor:37, Judul: Akta Pendirian Koperasi Produsen Keluarga Sejahtera Bersama oleh Notaris Winny Arianila, S.H.,M.Kn., (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 121 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Kesepakatan Bersama Untuk Pembangunan Dan Pengelolaan Kebun Kemitraan Kelapa Sawit Antara Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada Nomor: 040/HMBP-JKT/PP/XI/2017, Nomor:025/KKSB/SPT-KTW/XI/2017, Tanggal 16 November 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Nomor: 10/KKBS/SPT-KTW/III/2017, Perihal: Mohon di terbitkan Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kebun Kelapa Sawit Kemitraan Tanggal 16 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pj. Kepala Desa Penyang Nomor:100/109/PYG /PEM/V/2017, Perihal: Surat Dukungan Penetapan Lokasi Kemitraan dan Calon Petani Peserta Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), Tanggal 27 April 2017 yang ditujukan kepada Camat Telawang, Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KKSB) dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KKSB) Nomor: 13/KKSB/SPT-KTW/IV/2017, Perihal: Mohon Diterbitkan Surat Usulan Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) An. Koperasi
Halaman 122 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Sejahtera Bersama (KKSB) Kebun Kelapa
Sawit Kemitraan Dengan PT. Hamparan Masawit
Bangun Persada (HMBP) yang ditujukan kepada
Bupati Kotawaringin Timur, Tanggal 25 April 2017
(fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Surat Camat Telawang Nomor:
400/157/Kesra/V/2017, Perihal Permohonan
Penetapan Lokasi Kemitraan koperasi Keluarga
Sejahtera Bersama dengan PT. Hamparan Masawit
Bangun Persada (HMBP) yang ditujukan kepada
Bupati Kotawaringin Timur, Tanggal 02 Mei 2017
(fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor: 100/027/PEM, Perihal: Undangan
Rapat Mediasi, Tanggal 27 Januari 2020 (beserta
lampiran) (fotokopi dari fotokopi);
- 10 Bukti T-10 : Surat Pernyataan Yati, tanggal 17 Januari 2017
. (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 11 Bukti T-11 : Surat Pernyataan Dias Manthongka, tanggal 17
. Januari 2017 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai
dengan asli);
- 12 Bukti T-12 : Surat Pernyataan Dias Manthongka, tanggal 17
. Januari 2017 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai
dengan asli);
- 13 Bukti T-13 : Surat Pernyataan Yati, tanggal 17 Januari 2017
. (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 123 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bukti T-14 : Surat Pernyataan Dias Manthongka, tanggal 17 Januari 2017 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 Bukti T-15 : Surat Pernyataan Artoe Purwiro, tanggal 17 Januari 2017 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 Bukti T-16 : Surat Pernyataan Dias Manthongka, Tanggal 20 April 2017 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 17 Bukti T-17 : Surat Pernyataan Dias Manthongka, tanggal 20 April 2017 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 Bukti T-18 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, Tanggal 29 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 19 Bukti T-19 : Media Foto (fotokopi sesuai dengan asli);
- 20 Bukti T-20 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. POL : 124/K/VIII/1992/PAMAPTA, Tanggal 9 Agustus 1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 21 Bukti T-21 : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 37 TAHUN 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Bukit Santuai Dan Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, Tanggal 15 November 2006 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 124 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulisnya Para

Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu :

1. Nama : Rusbandi;
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Jaringu, 12 Mei 1965;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jl. Desa Penyang RT/RW 004/001 Kel/Desa Penyang, Kecamatan Telawang;
2. Nama : Dedi Susanto;
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Putih, 18 Oktober 1992;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Hindu;
Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Sudirman, KM.14, RT/RW 006/001 Kel/Desa Penyang, Kecamatan Telawang;

dan telah diambil sumpah dan janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 26 November 2020 yang terbuka untuk umum selengkapya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

3. Nama : Muhamad Habibi;
Tempat Tanggal Lahir : Cempaka Mulia Barat, 11-05-1990;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 125 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Islam;

Tempat Tinggal : Jl. Menteng XII No. 05 RT/RW 003/008,
Kel/Desa Menteng, Kecamatan Jekan Raya;

dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 10 Desember 2020 yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Saksi **Rusbandi** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Penyang sejak Tahun 2005;
-----Bahwa PT. Hamparan Masawit Bangun Persada berada di Desa Penyang sejak Tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama ;
-----Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kerjasama antara PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;
-----Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dias Mathingka;
- Bahwa kantor PT. Hamparan Masawit Bangun Persada berada didalam Kebun Perusahaan;
- -Bahwa areal Kebun PT. Hamparan Masawit Bangun Persada di dapat dari Pembebasan tanah masyarakat;
- Bahwa seluruh pengelolaan kebun sawit di kelola oleh Perusahaan dan sebagian dikelola sendiri oleh masyarakat ;

Halaman 126 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tanah yang berada di Desa Penyang sebagian dimiliki Warga

Desa Penyang dan sebagian lagi di perjual belikan kepada Pihak lain;

-----Bahwa orang di luar Desa Penyang boleh membeli tanah di Desa

Penyang;

Menimbang, bahwa Saksi **Dedi Susanto** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Hiden dkk dengan Bupati Kotawaringin Timur yaitu di karenakan ada sebagian Warga Masyarakat Desa Penyang tidak mendapatkan Plasama dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;
- Bahwa Lokasi PT. Hamparan Masawit Bangun Persada berada di Desa Penyang KM.43;
- Bahwa PT. Hamparan Masawit Bangun Persada berada di Desa Penyang sejak Tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kerjasama Plasma antara Warga Desa Penyang dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dan yang saksi tahu adalah kerjasama Plasma dengan PT. Agro Bukit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Kemitraan antara PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama pada saat menghadiri sidang acara Pembacaan Putusan James Watt di akhir Juni 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Kemitraan antara PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama pada saat Pembacaan Putusan James Watt;

Halaman 127 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Dias Mathongka dan yang bersangkutan bukan warga Desa Penyang;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Penyang sejak Tahun 1992;
- Bahwa tidak pernah dilakukan Sosialisasi oleh PT. Hampan Masawit Bangun Persada terkait Kemitraan dengan Masyarakat Desa Penyang;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pembacaan Putusan James Watt bersama dengan Hiden, Uhing dan yang lainnya;
- Bahwa lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang menjadi kemitraan dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada berada di Desa Penyang, Kec. Telawang;
- Bahwa Kepala Desa Penyang adalah PJ. Pujiarto;
- Bahwa Saksi mengetahui SK Bupati Kotawaringin Timur No. 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 Tanggal 31 Januari 2018, Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hampan Masawit Bangun Persada dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan-Tengah, karena ditunjukkan pada waktu Putusan James Watt;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi sebanyak 20 orang dan saksi tidak pernah ketemu dengan seluruh anggota Koperasi hanya Dias Mathongka;
- Bahwa Hiden memiliki tanah di Desa Penyang yang terletak di KM 45;

Halaman 128 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Hiden tersebut ditanami sawit dan dijadikan Plasma yang dikelola oleh Perusahaan;
- Bahwa tanah Hiden dikuasai dan dikelola oleh Dias Mathongka;
- Bahwa Lokasi Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama berhimpitan satu hamparan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;
- Bahwa di atas lahan 20 (dua puluh) orang Koperasi itu sudah ditanami sawit dan sudah berproduksi;

Menimbang, bahwa Saksi **Muhamad Habibi** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Save Our Borneo dan Walhi Kalimantan–Tengah, pernah diajukan Surat oleh warga yaitu Hiden dan Uhing untuk melakukan tinjauan ke lokasi lahan Kemitraan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, pada Bulan Agustus 2020. dan baru bisa ke lapangan tanggal 20 sampai tanggal 24 November 2020;
- Bahwa Saksi melakukan Pemetaan. Diantaranya, melakukan pengambilan Data Titik Koordinat tanah dari Para Penggugat yaitu, Hiden dan Uhing (Ahli Waris Sepia);
- Bahwa terkait dari letak atau posisi lahan Kemitraan yang akan dilakukan pengukuran, Saksi meminta informasi dari warga mengenai lokasi tanah mereka. Jadi berdasarkan keterangan dan penunjukkan dari mereka kemudian Saksi melakukan pengambilan Data Titik Koordinat di beberapa sudut yang berkaitan dengan tanah mereka;
- Bahwa untuk mengetahui letak lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Saksi mengambil Data Titik Koordinat terlebih dahulu. Kemudian, melakukan analisa tumpang susun atau overleigh

Halaman 129 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Data Titik Koordinat yang ada pada Lampiran SK Bupati Kotim mengenai Petani Calon Lahan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Ketika melakukan tumpang-susun sebagian dari tanah Hiden dan Alm. Sepia masuk dalam areal Koperasi. Dimana peruntukannya untuk perkebunan. Karena dalam SK Bupati Kotim itu ada 2 (dua) peruntukkan yaitu, (1) Peruntukkan untuk permukiman (2) Peruntukkan untuk perkebunan. Perkebunan luasnya kurang lebih 85 HA (delapan puluh lima hektar). Kemudian, yang peruntukkan untuk permukiman itu 28 HA (dua puluh delapan hektar);

- Bahwa Setelah Saksi melakukan Pemetaan tumpang-susun dengan perbandingan Titik Koordinat pada Bukti P-1 dan berdasar Data Titik Koordinat yang Saksi teliti, tanah milik Hiden Saksi mengambil 4 (empat) titik sudut. Kemudian tanah milik Alm. Sapia ada 2 (dua) titik sudut yang Saksi ambil. Dimana tanah milik Alm. Sapia luasnya 274 HA (dua ratus tujuh puluh empat hektar). Adapun yang masuk dalam peta peruntukkan itu 5,8 HA (lima koma delapan hektar). Milik Hiden luasnya 9,3 HA (sembilan koma tiga hektar) yang masuk dalam Peta peruntukkan Perkebunan;

- Bahwa Di lapangan yang peruntukkan perkebunan 100 % (seratus persen) sudah di tanami kelapa sawit. Kemudian, yang 28 HA (dua puluh delapan hektar) yang peruntukkan Permukiman itu bervariasi yaitu, ada semak belukar, ada pohon besar dan pohon kecil;

- Bahwa yang hadir di lapangan pada saat melakukan Pemetaan adalah Hiden, Uhing dan di saksikan oleh beberapa orang warga dan

Halaman 130 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dan Koperasi Keluarga

Sejahtera Bersama tidak hadir;

- Bahwa lokasi yang di tunjuk berdasarkan Titik Koordinat berada di Desa Penyang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lahan Koperasi di Desa Penyang pada saat pengambilan Data atau Pemetaan tanah milik Hiden. Mengenai SK Bupati Kotim. mengetahui sejak ada Surat yang diajukan oleh masyarakat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran pada Tanggal 21 dan 22 November 2020;
- Bahwa saat pengambilan Data Titik Koordinat, tidak ada dari Aparat Desa ataupun Aparat Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak memiliki Seifikat Penggunaan GPS namun pernah membantu beberapa institusi dan Pemerintah Daerah di Kalimantan-Tengah sebagai Tim Teknis pengambilan Data di lapangan;
- Bahwa Tugas Pokok LSM Save Our Borneo adalah terkait Isu Lingkungan Dan HAM;
- Bahwa dasar kepemilikan mereka adalah Surat Pernyataan Tanah. Milik Hiden Tahun 1994, milik Alm. Sapia Tahun 1971;
- Bahwa semua proses menentukan Titik Koordinat dilakukan berdasarkan sepengetahuan pemilik. Karena, di Surat yang dikuasai mereka tidak ada Titik Koordinatnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulisnya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu :

1. Nama : Dias Manthongka, S.H.;

Halaman 131 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Telangkah, 24-05-1967;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Kristen;

Tempat Tinggal : Jl. Nangka 2, No.67, RT.006/RW. 002,
Kel/Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang;

2. Nama : Wim RK. Benung.;

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 19-12-1968;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri;

Agama : Kristen;

Tempat Tinggal : Jl. Sawit Raya II No 32 No.67 RT02/RW 01,
MB Ketapang Kotawaringin Timur;

3. Nama : M. Arif Hidayat
NST.;

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 28-11-1983;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : KaryawanSwasta;

Agama : Islam;

TempatTinggal : Jl. Bromo 1 No.26 RT038/ RW 009, Kel/Desa
Baamang Tengah, Kecamatan Baamang,
Sampit;

dan telah diambil sumpah dan janjinya menurut agama yang diyakininya
telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Para

Halaman 132 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 17 Desember 2020

yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Saksi **Dias Manthongka, S.H** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan keluarga saksi atas nama Yanti, Harto dan Almh. Sile Najir, memiliki lahan di Desa Penyang;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Penyang dengan Luas keseluruhan kurang lebih 115 HA (seratus lima belas hektar);
- Bahwa Luas Tanah yang dimiliki keluarga Saksi atas nama Yanti 20 HA (dua puluh hektar), Luas tanah Yanto 10 HA (sepuluh hektar), Luas tanah Almh. Sile Najir 40 HA lebih (tiga puluh hektar lebih) dan Luas tanah Saksi 40 HA (empat puluh hektar);
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki adalah SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa Pengelolaan Tanah seluas 115 HA (seratus lima belas hektar) sekarang sudah bermitra dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;
- Bahwa bentuk Kemitraan Saksi dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada adalah Kemitraan Kelapa Sawit;
- Bahwa kerjasama antara Saksi dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada sejak Tahun 2018 dimana Lahan tersebut sepenuhnya sudah dimiliki oleh Koperasi dan pengelolaannya oleh PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, Saksihanya menerima *succes fee*;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;

Halaman 133 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama sebanyak 20 Orang;
- Bahwa selama Saksi memiliki Tanah di Desa Penyang tidak pernah ada komplain atau pengakuan dari Pihak lain di atas tanah Saksi maupun di atas tanah Keluarga Saksi;
- Bahwa Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama terbentuk sejak Tahun 2017;
- Bahwa dasar terbentuknya Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Karena adanya Kemitraan dari PT.Hamparan Masawit Bangun Persada;
- Bahwa Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama didirikan di Sampit, Metawa Baru Ketapang;
- Bahwa Dari 20 (dua puluh) Anggota Koperasi sementara semua KTP berada di Mentawa Baru Ketapang dan belum ada yang berdomisili di Desa Penyang;
- Bahwa Anggota Koperasi memperoleh lahan di Desa Penyang seluas 115 HA (seratus lima belas hektar) asal-usul lahannya dari peninggalan Almarhum Orang Tua Saksi;
- Bahwa Pada saat pendirian Koperasi sudah dilaporkan kepada Kepala Desa dan Camat Penyang melalui surat resmi;
- Bahwa Lahan milik Koperasi seluas 115 HA (seratus lima belas hektar) secara administrative Seratus Persen berada di Desa Penyang;

Menimbang, bahwa Saksi **Wim RK. Benung** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 134 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Dias Manthongka Sejak Saksi menerima Akte Pendirian Koperasi;
- Bahwa Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama bermitra dengan PT. Hampan Masawit Bangun Persada ;
- Bahwa masyarakat yang memiliki lahan dapat bermitra dengan Perusahaan;
- Bahwa syarat Kemitraan Pertama masyarakat memiliki Surat Berbadan Hukum. Artinya, salah satunya Koperasi, memiliki anggota dengan dibuktikan dari KTP. Kemudian, dibuatkan tanda bukti perjanjian Kemitraan antara masyarakat melalui berbadan Hukum Koperasi dengan Perusahaan;
- Bahwa Berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Ijin Usaha Perkebunan dan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Permohonan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Bupati Kotawaringin Timur diberi kewenangan untuk menerbitkan CPCL pada Koperasi yang akan melaksanakan Kemitraan dengan Perusahaan;
- Bahwa pada Tanggal 27 Januari 2020, pernah di adakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan yaitu Rapat penyelesaian antara Warga Desa Penyang atas nama James Wat dan kawan-kawan;
- Bahwa agenda rapat membahas terkait dengan penetapan SK CPCL Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama;
- Bahwa Para Penggugat sejak Tanggal 27 Januari 2020 sudah mengetahui SK CPCL karena Sejak Tanggal 27 Januari 2020 memang diutarakan dan juga Dias Mathongka sudah mendapatkan SK CPCL;

Halaman 135 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tanggal 27 Januari 2020, warga masyarakat Desa Penyang sudah mengetahui ada SK CPCL Karena SK CPCL sudah diterbitkan pada Tahun 2018;
- Bahwa Sepanjang memiliki Lahan dan pemilik lahan sudah diketahui oleh Kepala Desa memiliki lahan, kemudian oleh Kepala Desa itu diverifikasi. Kemudian, dibuatkan usulan kepada Camat dan Camat memverifikasinya dan mengusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan SK CPCL;
- Bahwa Desa Natai Baru Secara Administrasi Pemerintahan Desa berbeda dengan Desa Penyang;
- Bahwa Surat CPCL tidak Saksi serahkan pada saat Rapat Mediasi Tanggal 27 Januari 2020. Namun Saksi jelaskan SK CPCL termasuk nomor dan tanggal SK nya ;
- Bahwa warga Desa Penyang bisa masuk menjadi Anggota Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama sepanjang mereka memiliki lahan;
- Bahwa landasan terbentuknya Koperasi dan Permohonan CPCL hanya dilakukan karena Koperasi ingin bermitra karena sebelumnya ada permasalahan lain dimana Pansus DPRD Tahun 2011. Lahan Dias Manthongka ditanam oleh PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, ada lahan di luar HGU. Namun setelah Saksi cek memang di luar HGU. Tapi di dalam ijin Perkebunan;
- Bahwa saksi melakukan Cek List terhadap Permohonan yang melampirkan sayarat, pertama adalah Permohonan. Kemudian, Badan Hukumnya dilampiri KTP, dilampiri Perjanjian kerjasama antara

Halaman 136 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dengan Perusahaan dan ada Rekomendasi Kepala Desa dan

Surat Camat;

Menimbang, bahwa Saksi **M. Arif Hidayat NST** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Dias Manthongka Sejak Saksi pertama kali bekerja di PT. Hamparan Masawit Bangun Persada ;
- Bahwa PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, memiliki keinginan untuk bermitra dengan Dias Manthongka. Untuk secara detail Saksi kembalikan kepada Pemerintah Daerah terhadap proses atau tahapan-tahapan agar Kemitraan ini bisa terjadi antara PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan Dias Manthongka dalam bentuk Koperasi;
- Bahwa syarat untuk bermitra harus memiliki Tanah dan Kepemilikan tanah harus dengan surat-surat;
- Bahwa letak tanah Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Hamparan Masawit Bangun Persada, berdampingan dengan HGU PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;
- Bahwa Tanah Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama di luar HGU PT. Hamparan Masawit Bangun Persada;
- Bahwa Rapat Tanggal 27 Januari 2020, di Pemda Kotawaringin Timur, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada hadir dan Rapat tersebut ada juga membahas mengenai penetapan CPCL;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Koperasi Dalam hal pengelolaan Perkebunan kelapa sawit;

Halaman 137 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari orang-orang yang Saksi kenal yang bermasalah tidak memiliki lahan di sekitar HGU Perusahaan;
- Bahwa Luas HGU Perusahaan 8.300 HA (delapan ribu tiga ratus hektar) dan HGU yang dikelola 800.000 HA (delapan ratus ribu hektar);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan atau E-court pada tanggal persidangan secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2020 yang menyatakan Para Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Para Penggugat Tanggal 4 September 2020 dan telah diperbaiki secara formal Tanggal 1 Oktober 2020, memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Keputusan Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018, Tanggal 31 Januari 2018, Tentang Penetapan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada Dengan

Halaman 138 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, Kecamatan Telawang, Kabupaten

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan-Tengah (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada Persidangan Tanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengajukan Eksepsi dan membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwasanya, Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebagaimana di amanahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Jo. Peraturan Gubernur Kalimantan-Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kemitraan Usaha Perkebunan Di Provinsi Kalimantan-Tengan Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan serta Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya tidak mengatur adanya Upaya Administratif, oleh karenanya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 139 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif

diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Menimbang, bahwa Kewenangan Mengadili Pengadilan ditentukan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif”;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang prosedur pengajuan Keberatan sebagai berikut:

Halaman 140 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan Keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang prosedur pengajuan Banding sebagai berikut:

Halaman 141 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan Banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya Keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

- (1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 142 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Perundang-Undangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan, Upaya Administratif merupakan keharusan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Para Penggugat. Dikarenakan, Upaya Administrasi dalam penyelesaian sengketa Administratif Pemerintah sebagai upaya pertama (*Primum Remidium*) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena, Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan merupakan sarana terakhir (*Ultimum Remidium*) yang mana Upaya Administrasi tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur pengajuan Upaya Administratif yang benar, baik Keberatan dan Banding berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan dari Bukti-Bukti Surat dan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak di Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Kotawaringin Timur Nomor 188.45/144/Huk-EK.SDA/2018, Tanggal 31 Januari 2018, Tentang Penetapan Calon Lahan Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada Dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (*Vide* bukti P-1=T-1);
2. Bahwa, berdasarkan Bukti T-9, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah pernah

Halaman 143 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Pihak – Pihak yang bersengketa berdasarkan Surat

Nomor : 100/027/PEM, Tanggal 27 Januari 2020 Perihal Undangan

Rapat Mediasi dan berdasarkan Daftar Hadir Terdapat beberapa

Para Penggugat turut hadir atas nama: Hiden, Uhing dan Dewi;

3. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Tergugat atas nama

Wim RK. Benung yang memberikan keterangan di bawah sumpah

menyampaikan pada pokoknya bahwa, pada saat pertemuan

Mediasi Tanggal 27 Januari 2020, Saksi menyatakan telah

memberitahukan Nomor Surat Objek Sengketa, Tanggal

dikeluarkan. Namun, Saksi mengakui tidak pernah

memberikan/menyerahkan salinannya kepada yang hadir pada

saat itu. (*Vide* BA Keterangan Saksi Tanggal 17 Desember 2020);

4. Bahwa, Pengakuan Para Penggugat sebagaimana dalil

Gugatannya Halaman 5, menyatakan bahwa, baru mengetahui

Objek Sengketa pada Tanggal 15 Juni 2020, pada saat menghadiri

Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN.Spt dan Perkara

Pidana Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Spt. (*Vide* bukti P-1=T1, P-2,

P-3 serta Gugatan Para Penggugat);

5. Bahwa, pada Tanggal 28 Juli 2020, Para Penggugat

mengajukan Surat kepada Tergugat yaitu, Bupati Kotawaringin

Timur, Perihal : Surat Keberatan atas diterbitkannya SK Nomor:

188.45/144/Huk-EK.SDA/2018 Tentang Penetapan Calon Lahan

Peserta Kemitraan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada

Dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, Kecamatan

Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan-

Halaman 144 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan telah di terima oleh Tergugat pada Tanggal 29 Juli 2020 dan atas Surat tersebut sampai dengan Gugatan diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat tidak pernah menanggapi (*Vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdapat permasalahan hukum yang mendasar yang perlu dipertimbangkan, dikarenakan terdapat 2 (dua) fakta hukum yang menunjukkan pengetahuan Para Penggugat terhadap eksistensi Objek Sengketa *a quo* yakni, Tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana yang di sampaikan oleh Tergugat dan Tanggal 15 Juni 2020 dalil Para Penggugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bundel Bukti T-9, yang terdiri dari Undangan Rapat, Daftar Hadir dan Notulen Rapat, diketahui bahwa di dalam Notulen Rapat tertanggal 29 Januari 2020, yang ditanda-tangani oleh Pemimpin Rapat Diana Setiawan, SE., MAP dan Notulis Septian Primawardi, S.Kom, tidak pernah ada Penyebutan atau pemberitahuan secara lengkap terkait Nomor Objek Sengketa, Tanggal Objek Sengketa dan substansi dari Objek Sengketa, yang pada pokoknya hanya menyebutkan SK CPCL dan permasalahan luasan lahan 117 HA (seratus tujuh belas hektar). Oleh karena, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam hal penghitungan tenggang waktu pengajuan Keberatan dihitung sejak diumumkan Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pihak yang menerima Keputusan dan atau pada saat Para Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan oleh Keputusan Objek Sengketa tersebut yaitu, pada

Halaman 145 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Juni 2020 pada saat menghadiri Putusan Pidana Nomor:

122/Pid.Sus/2020/PN.Spt dan Perkara Pidana Nomor:

113/Pid.Sus/2020/PN.Spt;

Menimbang, bahwa kemudian yang perlu di uji adalah, apakah Upaya Adminstrasi telah ditempuh oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka, dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Objek Sengketa baru diketahui oleh Para Penggugat setelah diumumkan oleh Tergugat yaitu, Tanggal 15 Juni 2020 pada saat beberapa orang dari Para Penggugat menghadiri Putusan Pidana Nomor: 122/Pid.Sus/2020/PN.Spt dan Perkara Pidana Nomor: 113/Pid.Sus/2020/PN.Spt (*Vide* bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-4, diketahui bahwa, Upaya Keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dibuat dan di tandatangi oleh Para Penggugat pada Tanggal 28 Juli 2020 dan Bukti penerimaan Surat berupa Tanda Terima Surat, maka diketahui bahwa, Surat Upaya Keberatan baru diterima oleh Tergugat melalui Petugas Loker atas nama Novatalia pada Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, penghitungan jangka waktu pengajuan Keberatan adalah paling lama 21 (*dua puluh satu*) hari kerja. Sehingga, apabila dihitung sejak Para Penggugat menerima Pengumuman atau mengetahui atas Objek Sengketa yaitu, pada Tanggal 5 Juni 2020 dan Para Penggugat melakukan Keberatan

Halaman 146 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 29 Juli 2020, maka pengajuan Keberatan yang dilakukan oleh

Para Penggugat telah memasuki 36 (tiga puluh enam) hari kerja (*Vide* Bukti P-1=T-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, secara Yuridis diketahui bahwa, Para Penggugat terlambat untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat atau dengan kata lain, pengajuan Upaya Administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat berupa Keberatan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan/ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang mana hal tersebut merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, secara Yuridis sejak memasuki hari kerja ke 22 (dua puluh dua) setelah Para Penggugat menerima/memperoleh/mengetahui objek sengketa, harus dianggap telah menerima Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut. Maka, dengan telah lewatnya waktu dalam pengajuan Upaya Administratif tersebut, dengan sendirinya Para Penggugat telah pula kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya. Termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menempuh tahapan mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima dan oleh karena Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima, maka

Halaman 147 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan Eksepsi dan Pokok

Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan Tidak Diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan semua Alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan dan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya menggunakan Bukti-Bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Putusan ini. Sedangkan, Bukti-Bukti selebihnya tetap disatukan di dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Halaman 148 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada Hari Senin, Tanggal 4 Januari 2021, oleh **ANDRY ASANI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, dan **FRANS CH SUBROTO., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 7 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG N., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

I. TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

ANDRY ASANI, S.H.,M.H.

Ttd

II. FRANS CH SUBROTO., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

INGGRID BINTANG N., S.H.

Halaman 149 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Biaya-biaya Perkara No. 24/G/2020/PTUN.PLK

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 150.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 158.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp. 40.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp. 12.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
	Jumlah	Rp. 450.000,-

Halaman 150 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 151 dari 145 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)